



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



2024

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH

**BAWASLU**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2024.

LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis pada tahun anggaran 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Bawaslu 2020-2024.

Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Bawaslu. Kinerja Bawaslu diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2024.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Bawaslu Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Bawaslu pada tahun mendatang, sehingga dapat mendukung kinerja Bawaslu secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance*.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi serta partisipasinya dalam penyusunan LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2024.

Jakarta, Januari 2025

**KETUA,**



**RAHMAT BAGJA**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 24 Februari 2025

**INSPEKTUR UTAMA,**



**RINI WARTINI**

# DAFTAR ISI

|                        |    |
|------------------------|----|
| PENGANTAR .....        | I  |
| LEMBAR PERNYATAAN..... | II |
| DAFTAR ISI.....        | IV |

## BAB I PENDAHULUAN

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1.1. LATAR BELAKANG .....                        | 1  |
| 1.2. MANDAT.....                                 | 2  |
| 1.3. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN ..... | 2  |
| 1.3.1. Kedudukan.....                            | 2  |
| 1.3.2. Tugas .....                               | 2  |
| 1.3.3. Wewenang.....                             | 4  |
| 1.3.4. Kewajiban.....                            | 5  |
| 1.4. STRUKTUR ORGANISASI.....                    | 6  |
| 1.4.1. Sumber Daya Manusia.....                  | 6  |
| 1.4.2. Struktur Organisasi.....                  | 6  |
| 1.5. PERAN STRATEGIS .....                       | 15 |
| 1.6. TANTANGAN DAN ISU .....                     | 15 |

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 2.1. RENCANA STRATEGIS 2020-2024 .....          | 17 |
| 2.1.1. Visi dan Misi.....                       | 17 |
| 2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....       | 18 |
| 2.2. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023 .....        | 19 |
| 2.3. RENCANA KERJA BAWASLU 2023 .....           | 20 |
| 2.4. PERJANJIAN KINERJA BAWASLU TAHUN 2023..... | 37 |

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 3.1. PENGUKURAN KINERJA .....       | 39 |
| 3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ..... | 40 |
| 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....    | 65 |
| 3.4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA .....  | 70 |

## BAB IV PENUTUP

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 4.1. KESIMPULAN .....          | 74 |
| 4.2. RENCANA & KEBIJAKAN ..... | 74 |

## LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam LKIP, Bawaslu memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu RI selama tahun anggaran 2024. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2024 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2024 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 (satu) tahun.

## 1.2 MANDAT

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif dan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan memperbaiki Undang-Undang. Kemudian pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu lembaga itu masih bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu.

Undang-Undang tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad-hoc* (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah 14 tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itupun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat kabupaten kota telah berubah statusnya dari *adhoc* menjadi permanen.

Menjawab tantangan dimaksud, Bawaslu telah mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

## 1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

### 1.3.1 KEDUDUKAN

Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

### 1.3.2 TUGAS

Pada pasal 93 menyebutkan Bawaslu bertugas:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  1. pelanggaran Pemilu; dan
  2. sengketa proses Pemilu;
- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
  4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  3. penetapan Peserta Pemilu;
  4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pelaksanaan dan dana kampanye;
  6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. penetapan hasil Pemilu;
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
  1. putusan DKPP;
  2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Bawaslu juga tercantum pada pasal 94 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain:

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
  - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
  - b. mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
  - c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
  - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
  - a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
  - b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
  - c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
  - d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
  - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
  - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
  - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

### 1.3.3 WEWENANG

Wewenang Bawaslu sebagaimana Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparat sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian Republik Indonesia;
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.3.4 KEWAJIBAN

Kewajiban Bawaslu sebagaimana Pasal 96, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007, sebagai berikut:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## 1.4 STRUKTUR ORGANISASI

### 1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA

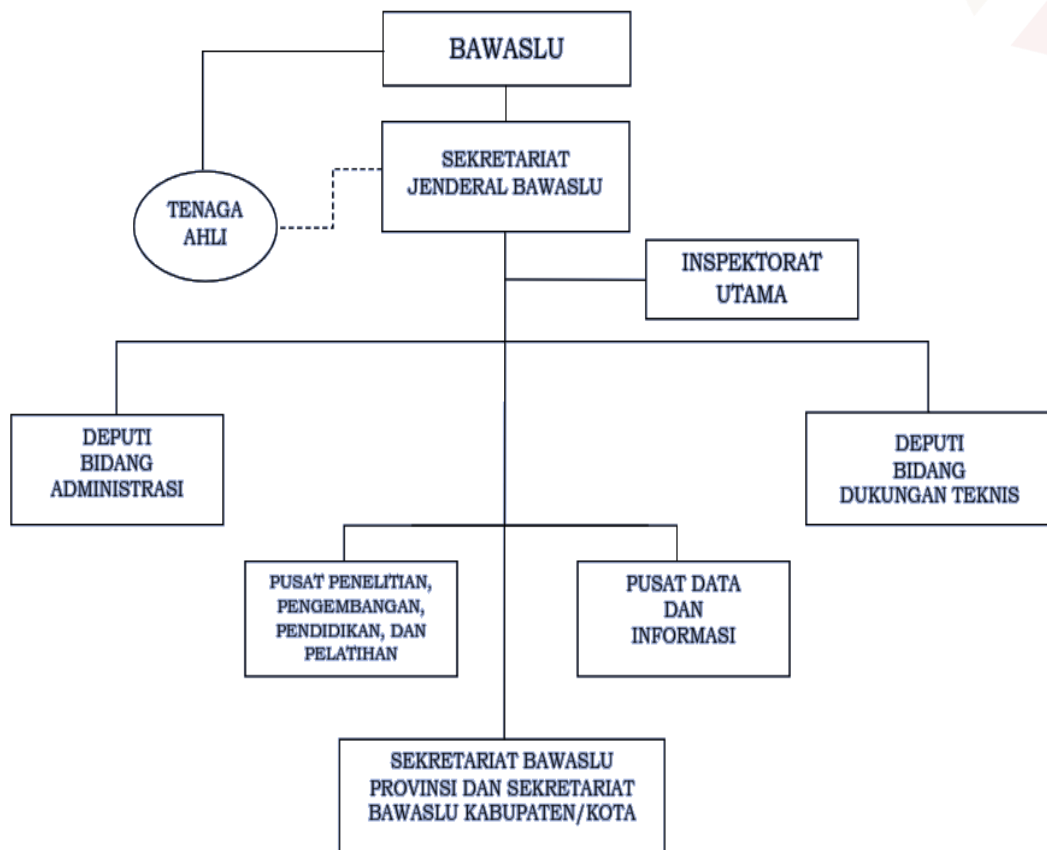
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 52 ayat (5), dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu telah menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu didukung oleh Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Struktural dan Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Tenaga Ahli dan Tenaga Staf Pendukung.

### 1.4.2 STRUKTUR ORGANISASI

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Bawaslu telah melakukan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor: B/26/M.KT.01/2021 tanggal 18 Januari 2021 hal Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu di Daerah dan telah diundangkan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.



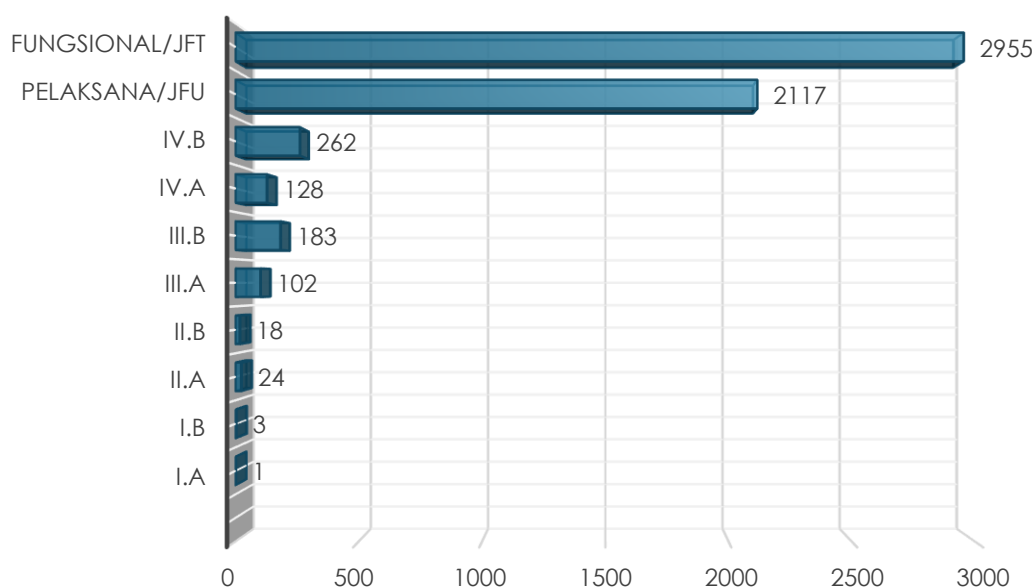
**GAMBAR 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**

Namun, dinamika proses berorganisasi Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 setelah melalui penyederhanaan birokrasi ini membutuhkan rentang kendali dalam unit kerja yang lebih intens. Di tahun 2024, terdapat pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang tahapan pelaksanaannya akan dimulai pada bulan Juni tahun 2022 dan terdapat tahapan yang pelaksanaannya beririsan sehingga memerlukan dukungan fasilitasi administrasi dan teknis dari kesekretariatan yang lebih bersinergi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024, Bawaslu menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilu dimana terdapat perubahan struktur koordinator divisi yang berbeda dengan periode sebelumnya. Perubahan pola hubungan pengawas pemilu ini ditujukan untuk merespon kompleksitas dan keserentakan Pemilu dengan Pemilihan yang dilaksanakan dalam satu Tahun yang sama dengan tahapannya yang beririsan. Bawaslu melalui Peraturan pola hubungan yang baru ini mengedepankan fungsi pencegahan dan partisipasi masyarakat untuk meminimalisir terjadinya sengketa proses pemilu dan pelanggaran pemilu, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu. Struktur

koordinasi divisi yang baru ini juga mengedepankan partisipasi masyarakat sebagai stakeholder utama Bawaslu untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, guna optimalisasi dukungan administrasi dan dukungan teknis pengawasan penyelenggaraan pemilu, diperlukan membentuk struktur organisasi dan tata kerja yang baru pada Sekretaris Jenderal, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota agar selaras dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 sehingga dapat terus optimal dalam memberikan dukungan administrasi dan dukungan teknis pengawasan pemilu.

Tahun 2024, total pegawai ASN Bawaslu seluruh Indonesia sebanyak 5793 orang yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Struktural (Eselon III & IV), Jabatan Fungsional Umum (Pelaksana) yang berjumlah sebanyak 2838 orang dan Jabatan Fungsional Tertentu berjumlah sebanyak 2955 orang.



Dibawah ini tabel ASN Bawaslu di seluruh Indonesia dengan Jabatan Fungsional Tertentu, sebagai berikut:

| No | Jenis Jabatan Fungsional                | Jenjang Jabatan Fungsional |       |         |      |       | Jumlah |
|----|-----------------------------------------|----------------------------|-------|---------|------|-------|--------|
|    |                                         | Terampil                   | Mahir | Pertama | Muda | Madya |        |
| 1  | Analisis Hukum                          |                            |       | 179     | 20   | 1     | 200    |
| 2  | Analisis Kebijakan                      |                            |       | 46      | 12   |       | 58     |
| 3  | Analisis Kepegawaian                    |                            |       |         |      | 1     | 1      |
| 4  | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN      |                            |       | 13      | 22   |       | 35     |
| 5  | Analisis Sdm Aparatur                   |                            |       | 20      | 7    | 1     | 28     |
| 6  | Arsiparis                               | 23                         |       | 79      | 1    | 2     | 105    |
| 7  | Auditor                                 | 20                         |       | 9       | 5    | 2     | 36     |
| 8  | Dokter                                  |                            |       |         |      | 1     | 1      |
| 9  | Dokter Gigi                             |                            |       | 1       |      |       | 1      |
| 10 | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum |                            |       | 1502    |      |       | 1502   |

| No          | Jenis Jabatan Fungsional               | Jenjang Jabatan Fungsional |       |         |      |       | Jumlah |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------|-------|---------|------|-------|--------|
|             |                                        | Terampil                   | Mahir | Pertama | Muda | Madya |        |
| 11          | Penata Laksana Barang                  | 6                          | 3     |         |      |       | 9      |
| 12          | Penerjemah                             |                            |       | 1       |      |       | 1      |
| 13          | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa        |                            |       | 39      | 12   |       | 51     |
| 14          | Perancang Peraturan Perundang-Undangan |                            |       | 1       | 1    |       | 2      |
| 15          | Perawat                                |                            |       | 1       |      |       | 1      |
| 16          | Perencana                              |                            |       | 371     | 1    |       | 372    |
| 17          | Pranata Hubungan Masyarakat            |                            |       | 152     | 14   |       | 166    |
| 18          | Pranata Keuangan APBN                  | 84                         | 11    |         |      |       | 95     |
| 19          | Pranata Komputer                       | 88                         |       | 167     | 5    |       | 260    |
| 20          | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur   | 10                         |       |         |      |       | 10     |
| 21          | Pustakawan                             |                            |       | 2       |      |       | 2      |
| 22          | Statistisi                             |                            |       | 10      |      |       | 10     |
| 23          | Widyaiswara                            |                            |       | 9       |      |       | 9      |
| Grand Total |                                        | 231                        | 14    | 2602    | 100  | 8     | 2955   |

**a. Ketua Dan Anggota Bawaslu**

Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu RI periode 2022-2027.



**RAHMAT BAGJA  
KETUA**



**LOLLY SUHENTY  
ANGGOTA**

Koordinator Divisi Pencegahan,  
Partisipasi Masyarakat, dan  
Hubungan Masyarakat



**PUADI  
ANGGOTA**

Koordinator Divisi Penanganan  
Pelanggaran, Data  
dan Informasi



**TOTOK HARIYONO  
ANGGOTA**

Koordinator Divisi Hukum, dan  
Penyelesaian Sengketa



**HERWYN J.H. MALONDA  
ANGGOTA**

Koordinator Divisi SDM,  
Organisasi dan Pendidikan  
Pelatihan

## b. Sekretaris Jenderal

Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu.

Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.



**ICHSAN FUADY**  
Sekretaris Jenderal

Dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya Sekretariat Jenderal Bawaslu dibantu oleh Unit Kerja Eselon I di lingkup Sekretariat Jenderal Bawaslu, yakni:

### 1. **Deputi Bidang**

#### **Administrasi**

Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dan mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu dan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan di lingkungan Bawaslu;
- pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu;
- pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, dan advokasi hukum, serta hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang kepemiluan;
- pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu; dan
- pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administrasi.

Susunan Organisasi Deputi Bidang Administrasi terdiri atas:

- 1) Biro Perencanaan dan Organisasi;
- 2) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
- 3) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
- 4) Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.

## 2. Deputi Bidang Dukungan Teknis

Deputi Bidang Dukungan Teknis dipimpin oleh Deputi yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dan mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis operasional kepada Bawaslu dan menyelenggarakan fungsi:

- pemberian dukungan administratif dan teknis operasional pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu; dan
- pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dukungan teknis.

Susunan Organisasi Deputi Bidang Dukungan Teknis terdiri atas:

- 1) Biro Fasilitas Pengawasan;
- 2) Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran; dan
- 3) Biro Fasilitas Penyelesaian Sengketa Proses.

## 3. Inspektorat Utama

Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
- pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal Bawaslu;
- penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Susunan Organisasi Inspektorat Utama terdiri atas:

- 1) Inspektorat Wilayah I;
- 2) Inspektorat Wilayah II;
- 3) Inspektorat Wilayah III;
- 4) Bagian Tata Usaha; dan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

#### 4. Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

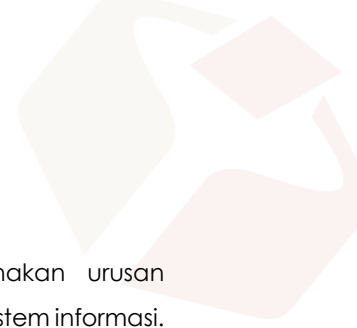
Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, pengawasan Pemilu, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu.

Dalam melaksanakan tugas Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan Pemilu, dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- penyusunan rencana kegiatan;
- pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan Pemilu, dan
- pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- fasilitasi pengawasan partisipatif;
- akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan Pemilu, dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- fasilitasi identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; dan
- pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan.

Susunan Organisasi Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan terdiri atas:

- 1) Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha;



## 5. Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.

Dalam melaksanakan tugas Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan data dan informasi;
- koordinasi penyusunan sistem tata kelola informasi;
- koordinasi penyusunan aplikasi berbasis teknologi informasi;
- pembuatan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan aplikasi; dan
- pelaksanaan pengelolaan basis data.

Susunan Organisasi Pusat Data dan Informasi terdiri atas:

- 1) Bidang Pengelolaan Aplikasi dan Sistem Informasi;
- 2) Bidang Pelayanan Data dan Informasi; dan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha;

## 1.5 PERAN STRATEGIS

Secara garis besar terdapat 2 (dua) arah kebijakan Bawaslu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024. Arah kebijakan dimaksud kemudian menjadi dasar bagi Bawaslu dalam mengambil peran strategis, sebagai berikut:

1. Penguatan Fungsi Pengawasan, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:
  - a. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
  - b. Peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam pengawasan Pemilu, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - d. Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
  - e. Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - f. Pembangunan pusat penelitian dan pendidikan tentang partisipasi publik, pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu (*Diseminasi best practice Pemilu ke kalangan dunia internasional*);
  - g. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
  - h. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu.
2. Peningkatan dukungan manajemen, serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu, melalui:
  - a. Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
  - b. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

## 1.6 TANTANGAN DAN ISU

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pengawasan Pemilu 2019 dan Pemilihan Serentak 2020, memperlihatkan beberapa permasalahan yang menonjol, baik pada aspek regulasi yang masih tumpang tindih dan multitafsir, maupun pada aspek teknis tata kelola pemilu dan pemilihan yang perlu dibenahi.

Salah satu permasalahan paling menonjol di Pemilu 2019 yakni banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Desain keserentakan waktu pemilu di 2019 bagi penyelenggara pemilu memberikan beban kerja yang terlampau berat dan menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaan tahapannya.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Bawaslu melihat beberapa tantangan dan isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian bersama untuk mengambil kebijakan nasional terkait

dengan di tahun 2024 dimana Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan serentak, antara lain:

**1. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pengawas Pemilu**

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawas pemilu dalam hal digitalisasi baik dari pemenuhan keterbukaan informasi publik hingga implementasi "green election"

**2. Peningkatan Kapasitas Pemantau Pemilu**

Setiap pemantau pemilu memilih karakteristik, permasalahan hingga kebutuhan yang berbeda dalam konteks pemantauan Pemilu 2024. Tidak semua pemantau memiliki SDM yang cukup untuk mendukung proses pemantauan. Maka peningkatan kapasitas pemantau perlu didukung dengan pelatihan yang disediakan oleh lembaga akreditasi seperti Bawaslu

**3. Berita Bohong (Hoax) dalam pelaksanaan Pemilu 2024**

Bawaslu terus berupaya meningkatkan literasi kepiluan dan menangkal berita bohong, salah satu strategi yang dilakukan yaitu melakukan kolaborasi bersama media nasional dan konten kreator. Pertukaran informasi, edukasi dan literasi digital pengawasan pemilu, dan respon cepat terhadap disinformasi isu-isu pemilu, serta tindak lanjut aduan konten disinformasi. Bawaslu juga berkolaborasi dengan platform media sosial seperti Facebook dan Twitter dalam pembuatan pelaporan konten dan pelatihan media sosial. Selain itu, Bawaslu juga berkoordinasi bersama Kominfo untuk melawan hoaks selama masa kampanye, pemblokiran website, dan membantu kominfo untuk mengklarifikasi hoaks.

**4. Ketepatan Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan paling asasi dalam Pemilu untuk mengawal hak pilih warga negara. Pada Pemilu 2024, penulis memandang terdapat perbedaan mencolok pada proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dibandingkan dengan tahun 2019. *Pertama*, proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan secara *de jure*. *Kedua*, pada sisi akses data pemilih, saat ini Bawaslu tidak diberikan akses data Pemilih. Ini menjadi tantangan bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemilu Tahun 2024 di tengah keterbatasan akses data.

## BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2020-2024 disusun mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

### 2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

#### 2.1.1 VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu.

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu  
Yang Terpercaya”

#### Penjelasan Visi dan Misi:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata

**Tepercaya**, adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

### 2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;

3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

## 2.2 PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam proses pengawasan. Secara institusional, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan pemilu memang secara mutlak berada di pundak Bawaslu, tetapi seluruh pihak terutama warga negara mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam proses pengawasan pemilu.

Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapan. Bagi masyarakat dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang masif secara psikologi akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Dengan pelibatan seluruh warga negara untuk ikut aktif dalam proses pengawasan pemilu bukan berarti Pengawas Pemilu dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya tapi semata-mata dalam rangka untuk terus memperkuat dan memaksimalkan proses pengawasan pemilu. Ini semua sesuai dengan amanah Konstitusi dan mendapat legitimasi secara penuh dan kuat dari rakyat.

Dalam RKP 2024, pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang selanjutnya terdiri dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas Bawaslu, sebagai berikut:

|                                                                               |                                 |                                                |                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                                                                               |                                 |                                                |                                   |  |
| Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | Konsolidasi<br>dan<br>Demokrasi | Penguatan<br>Kapasitas<br>Lembaga<br>Demokrasi | Penguatan<br>Penyelenggara Pemilu |  |

Sumber: RKP 2024

Lebih lanjut dalam mendukung RKP 2024, terkait dengan pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu berupaya melakukan pendidikan pengawasan pemilu kepada masyarakat yang

berkesinambungan dalam program Pendidikan Pengawasan Partisipatif. Program ini sekaligus merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemilu sesuai dengan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan sejalan dengan salah satu misi Bawaslu yaitu mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.

Sejalan dengan upaya pencegahan Bawaslu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu menitikberatkan kepada kegiatan yang bersifat pendidikan dan pelibatan masyarakat dengan orientasi utama pada tujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Indonesia. Area kerja utama dari pusat pendidikan pengawasan partisipatif antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang pengawasan Pemilu baik secara teknis maupun pemikiran sehingga mampu melakukan pengawasan secara mandiri;
2. Membangun kerjasama dalam pola kolaborasi dan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai macam kelompok masyarakat;
3. Mendorong dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dan berperan dalam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
4. Membuat program pelibatan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan berbasis teknologi yang berkelanjutan.

### 2.3 RENCANA KERJA BAWASLU 2024

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Bawaslu memiliki 2 (dua) prgram yaitu Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Dukungan Manajemen. Berikut ini rencana aksi Bawaslu di tahun 2024:

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                 | KEGIATAN                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | <b>INDEKS DEMOKRASI INDONESIA</b><br>(Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) | Penyusunan kebijakan program dan strategi teknis pengawasan                                 |
|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Penyusunan kebijakan program dan strategi partisipasi masyarakat                            |
|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Penyusunan kebijakan program dan strategi pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu |
|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Penyusunan Indeks pengawasan pemilu                                                         |
|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Penyusunan Indeks Pengetahuan dan Kesadaran masyarakat dalam partisipasi masyarakat         |
|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Penyusunan Indeks pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu       |
|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Penyusunan indeks kerawanan pemilu                                                          |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | KEGIATAN                                                                                              |
|----|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                   | Pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu partisipatif                                           |
|    |                   |                   | Pengawasan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan                                                    |
|    |                   |                   | Pengelolaan dan analisis data pengawasan                                                              |
|    |                   |                   | Pengawasan siber dan isu khusus                                                                       |
|    |                   |                   | Fasilitasi Akreditasi Pemantau Pemilu                                                                 |
|    |                   |                   | Pengelolaan hasil pengawasan dugaan pelanggaran                                                       |
|    |                   |                   | Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)                 |
|    |                   |                   | Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)                                                             |
|    |                   |                   | Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)                                              |
|    |                   |                   | Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)                               |
|    |                   |                   | Pembentukan Panwaslu Ad-Hoc                                                                           |
|    |                   |                   | Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan                                |
|    |                   |                   | Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Calon Bupati/Calon Wali Kota                                     |
|    |                   |                   | Pengawasan Kampanye                                                                                   |
|    |                   |                   | Pengawasan Pencetakan dan Distribusi Logistik                                                         |
|    |                   |                   | Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara                                            |
|    |                   |                   | Pengawasan Penetapan Calon Bupati/Calon Wali Kota terpilih                                            |
|    |                   |                   | Penyusunan peraturan pengawasan penyelenggaraan pemilu                                                |
|    |                   |                   | Penyusunan peraturan pencegahan dan partisipasi masyarakat                                            |
|    |                   |                   | Sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu                                                         |
|    |                   |                   | Penguatan pengawasan netralitas ASN                                                                   |
|    |                   |                   | Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu                                                  |
|    |                   |                   | Pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu               |
|    |                   |                   | Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih                                    |
|    |                   |                   | Pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih |
|    |                   |                   | Pengawasan penetapan peserta pemilu                                                                   |

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                           | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                 | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   | Pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan penetapan peserta pemilu<br>Pengawasan tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan<br>Pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan<br>Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD<br>Pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD<br>Pengawasan masa kampanye<br>Partisipasi masyarakat tahapan masa kampanye<br>Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahapan masa kampanye<br>Pengawasan masa tenang<br>Partisipasi masyarakat tahapan masa tenang<br>Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahapan masa tenang                                                                              |
| 2  | Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu | <b>INDEKS DEMOKRASI INDONESIA</b><br>(Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) | Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara<br>Fasilitasi pelatihan saksi parpol<br>Partisipasi masyarakat tahapan pemungutan dan penghitungan suara<br>Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahapan pemungutan dan penghitungan suara<br>Pengawasan penetapan hasil pemilu<br>Partisipasi masyarakat tahapan penetapan hasil pemilu<br>Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahapan penetapan hasil pemilu<br>Pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD<br>Pengawasan pengadaan dan distribusi logistik<br>Partisipasi masyarakat tahapan pengadaan dan distribusi logistik<br>Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahapan pengadaan dan distribusi logistik<br>Penyusunan kebijakan program dan strategi teknis pencegahan/<br>pengawasan Pemilihan |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | KEGIATAN                                                                                               |
|----|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                   | Penyusunan kebijakan program dan strategi penanganan pelanggaran                                       |
|    |                   |                   | Penyusunan kebijakan program dan strategi penyelesaian sengketa proses                                 |
|    |                   |                   | Penyusunan Indeks Penanganan Pelanggaran                                                               |
|    |                   |                   | Penyusunan indeks kepuasan layanan penyelesaian sengketa proses                                        |
|    |                   |                   | Penyusunan peraturan penanganan pelanggaran penyelenggaraan pemilu                                     |
|    |                   |                   | Penyusunan peraturan penyelesaian sengketa proses pemilu                                               |
|    |                   |                   | Penanganan pelanggaran netralitas ASN                                                                  |
|    |                   |                   | Pengelolaan data penanganan pelanggaran pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu                      |
|    |                   |                   | Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu                       |
|    |                   |                   | Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu                        |
|    |                   |                   | Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu                     |
|    |                   |                   | Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu                           |
|    |                   |                   | Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih        |
|    |                   |                   | Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih         |
|    |                   |                   | Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih             |
|    |                   |                   | Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu                                       |
|    |                   |                   | Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu                                        |
|    |                   |                   | Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu                                      |
|    |                   |                   | Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu                                            |
|    |                   |                   | Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan           |
|    |                   |                   | Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD |
|    |                   |                   | Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD  |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | KEGIATAN                                                                                                |
|----|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                   | Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD |
|    |                   |                   | Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD       |
|    |                   |                   | Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye                                                   |
|    |                   |                   | Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye                                                    |
|    |                   |                   | Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye                                                     |
|    |                   |                   | Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye                                                  |
|    |                   |                   | Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye                                                        |
|    |                   |                   | Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang                                                     |
|    |                   |                   | Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang                                                      |
|    |                   |                   | Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang                                                       |
|    |                   |                   | Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang                                                    |
|    |                   |                   | Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang                                                          |
|    |                   |                   | Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara                               |
|    |                   |                   | Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara                                |
|    |                   |                   | Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara                                 |
|    |                   |                   | Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemungutan dan penghitungan suara                                    |
|    |                   |                   | Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu                                          |
|    |                   |                   | Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu                                           |
|    |                   |                   | Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu                                               |
|    |                   |                   | Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum                                                            |
|    |                   |                   | Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pengadaan dan distribusi logistik                                |
|    |                   |                   | Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran pengadaan dan distribusi logistik                  |
|    |                   |                   | Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pengadaan dan distribusi logistik                                    |
|    |                   |                   | Penyusunan kebijakan program dan strategi teknis penanganan pelanggaran Pemilihan                       |

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                | INDIKATOR KINERJA                              | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                  |                                                | Penyusunan kebijakan program dan strategi teknis penyelesaian sengketa proses Pemilihan                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                                                                  |                                                | Fasilitasi penyusunan peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                                  |                                                | Penyusunan peraturan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                  |                                                | Penyusunan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                  |                                                | Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Hukum dan Bantuan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                                                                                  |                                                | Fasilitasi penyusunan dan evaluasi peraturan Bawaslu, produk hukum non peraturan Bawaslu dan analisis hukum                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                                  |                                                | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                                                                  |                                                | Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                                  |                                                | Kajian hukum di Bawaslu Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                  |                                                | Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                                  |                                                | Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                  |                                                | Fasilitasi dan pembinaan layanan bantuan hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                                  |                                                | Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan bidang hukum dan bantuan hukum                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                                                                  |                                                | Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                                                                                  |                                                | Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                                  |                                                | Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                                                                  |                                                | Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                                                  |                                                | Fasilitasi kehumasan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                                                                                  |                                                | Publikasi dan dokumentasi pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                                  |                                                | Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas | INDEKS KEPATUHAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM | Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu<br>Publikasi dan dokumentasi pengawasan tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan<br>Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD<br>Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye |

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                             | INDIKATOR KINERJA                                     | KEGIATAN                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  |                                                                                               |                                                       | Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang                                                                 |
|    |                                                                                               |                                                       | Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara                                           |
|    |                                                                                               |                                                       | Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu                                                      |
|    |                                                                                               |                                                       | Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD |
|    |                                                                                               |                                                       | Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengadaan dan distribusi logistik                                           |
|    |                                                                                               |                                                       | Penyusunan Indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan                                                                   |
|    |                                                                                               |                                                       | Fasilitasi dan pembinaan hubungan masyarakat dan media massa                                                     |
|    |                                                                                               |                                                       | Pelaksanaan pemberitaan, publikasi dan pendokumentasian                                                          |
|    |                                                                                               |                                                       | Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan kehumasan                                                               |
|    |                                                                                               |                                                       | Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelayanan JDIH                                                         |
|    |                                                                                               |                                                       | Pengembangan Sistem Informasi                                                                                    |
|    |                                                                                               |                                                       | Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi                                                                 |
|    |                                                                                               | KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK              | Implementasi Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                                            |
|    |                                                                                               |                                                       | Implementasi Manajemen Keamanan Informasi                                                                        |
|    |                                                                                               |                                                       | Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi                                                      |
|    |                                                                                               |                                                       | Pengelolaan dan pembinaan PPID Bawaslu                                                                           |
|    |                                                                                               |                                                       | Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan layanan data dan informasi                                              |
|    |                                                                                               |                                                       | Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi                                             |
|    |                                                                                               |                                                       | Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota                                       |
|    |                                                                                               |                                                       | Penyusunan dan publikasi jurnal adhyasta pemilu                                                                  |
|    |                                                                                               |                                                       | Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan                                                                          |
|    |                                                                                               |                                                       | Pedoman/juknis rekrutmen aparatur pengawas                                                                       |
|    |                                                                                               |                                                       | Pengendalian keuangan dan kinerja (SPIP)                                                                         |
|    |                                                                                               |                                                       | Pendidikan dan pelatihan pengawasan penyelenggaraan pemilu                                                       |
| 5  | Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel | INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) | Rekrutmen Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota                                                            |
|    |                                                                                               |                                                       | Pembentukan pengawas pemilu luar negeri                                                                          |
|    |                                                                                               |                                                       | Rekrutmen panwaslu kecamatan (Kab./Kota)                                                                         |

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                              | INDIKATOR KINERJA                  | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                |                                    | Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan (Kecamatan)<br>Rekrutmen Pengawas TPS (Kecamatan)<br>Penyusunan kebijakan penganggaran Pemilihan<br>Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan Pemilihan<br>Penyusunan kebijakan rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia<br>Pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan internal dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilihan<br>Fasilitasi penyusunan dan pembinaan SOP Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota<br>Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi<br>Fasilitasi pelaporan LHKPN dan LHKASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6  | Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern | NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian<br>Indeks Kepuasan Pelayanan pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan<br>Indeks Kepuasan Pelayanan pengawasan internal<br>Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi<br>Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota<br>Audit internal<br>Reviu kinerja<br>Pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan internal<br>Penyusunan rencana kebutuhan BMN (RKBMN)<br>Fasilitasi penatausahaan BMN<br>Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi<br>Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota<br>Fasilitasi pengadaan barang dan jasa<br>Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa<br>Penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Bawaslu<br>Fasilitasi penyusunan pedoman dan penelitian rencana kerja dan anggaran<br>Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | KEGIATAN                                                                            |
|----|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                   | Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota                        |
|    |                   |                   | Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Bawaslu |
|    |                   |                   | Pembinaan rencana penyerapan anggaran                                               |
|    |                   |                   | Penyusunan dan implementasi SAKIP                                                   |
|    |                   |                   | Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan evaluasi program dan anggaran Bawaslu          |
|    |                   |                   | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi             |
|    |                   |                   | Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota      |
|    |                   |                   | Fasilitasi pengelolaan perbendaharaan                                               |
|    |                   |                   | Fasilitasi verifikasi dan pelaksanaan anggaran                                      |
|    |                   |                   | Fasilitasi pengelolaan akuntansi dan pelaporan                                      |
|    |                   |                   | Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan Keuangan dan BMN                               |
|    |                   |                   | Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi                    |
|    |                   |                   | Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota                            |
|    |                   |                   | Pembinaan pengelolaan persuratan dan arsip                                          |
|    |                   |                   | Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan kearsipan                                  |
|    |                   |                   | Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi              |
|    |                   |                   | Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota                      |
|    |                   |                   | Rekrutmen, pengangkatan, dan evaluasi ASN                                           |
|    |                   |                   | Fasilitasi, pembinaan dan pengembangan karir jabatan struktural                     |
|    |                   |                   | Fasilitasi, pembinaan dan pengembangan karir jabatan fungsional                     |
|    |                   |                   | Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan              |
|    |                   |                   | Penyusunan desain dan kurikulum nasional pendidikan dan pelatihan pengawas pemilu   |
|    |                   |                   | Peningkatan kapasitas pengawas pemilu Bawaslu                                       |
|    |                   |                   | Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional tertentu                    |
|    |                   |                   | Penyusunan kebijakan program dan strategi teknis pengawasan                         |
|    |                   |                   | Penyusunan kebijakan program dan strategi partisipasi masyarakat                    |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | KEGIATAN                                                                                    |
|----|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                   | Penyusunan kebijakan program dan strategi pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu |
|    |                   |                   | Penyusunan Indeks pengawasan pemilu                                                         |
|    |                   |                   | Penyusunan Indeks Pengetahuan dan Kesadaran masyarakat dalam partisipasi masyarakat         |
|    |                   |                   | Penyusunan Indeks pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu       |
|    |                   |                   | Penyusunan indeks kerawanan pemilu                                                          |
|    |                   |                   | Pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu partisipatif                                 |
|    |                   |                   | Pengawasan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan                                          |
|    |                   |                   | Pengelolaan dan analisis data pengawasan                                                    |
|    |                   |                   | Pengawasan siber dan isu khusus                                                             |
|    |                   |                   | Fasilitasi Akreditasi Pemantau Pemilu                                                       |
|    |                   |                   | Pengelolaan hasil pengawasan dugaan pelanggaran                                             |
|    |                   |                   | Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)       |
|    |                   |                   | Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)                                                   |
|    |                   |                   | Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)                                    |

**TABEL 2.1**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN BAWASLU 2024**

### MATRIKS PERENCANAAN KINERJA BAWASLU PERIODE 2021-2024

| Program/ Kegiatan                                                                                                                    | No.      | Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)                                        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | Satuan          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>Sasaran Strategis</b>                                                                                                             |          | <b>1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif</b> |             |             |             |             |                 |
| <b>Indikator Sasaran Strategis</b>                                                                                                   |          | <b>Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)</b>                                                                                                       | <b>82</b>   | <b>82,5</b> | <b>83</b>   | <b>83,5</b> | <b>Nilai</b>    |
| <b>Program:</b> Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi<br><br><b>Kegiatan:</b><br><b>1. Fasilitasi Pengawasan</b> |          | <b>SPro: A.</b> Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil                                                |             |             |             |             |                 |
|                                                                                                                                      |          | <b>IKP: A.1</b> Indeks Demokrasi Indonesia (Indikator 5 :Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu)                            | <b>Baik</b> | <b>Baik</b> | <b>Baik</b> | <b>Baik</b> | <b>Predikat</b> |
|                                                                                                                                      |          | <b>SKeg:</b> Meningkatnya kualitas dan efektifitas strategi pengawasan pemilu, hubungan antar lembaga, pencegahan dan pengawasan dugaan pelanggaran pemilu   |             |             |             |             |                 |
|                                                                                                                                      | <b>1</b> | Persentase jumlah program dan strategi pengawasan pemilu yang menjadi kebijakan nasional                                                                     | 100         | 100         | 100         | 100         | %               |
|                                                                                                                                      | <b>2</b> | Persentase peningkatan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif                                                             | 75          | 85          | 95          | 100         | %               |
|                                                                                                                                      | <b>3</b> | Indeks pengetahuan dan kesadaran stakeholder dan masyarakat dalam pengawasan pemilu                                                                          | Baik        | Baik        | Baik        | Baik        | Skala           |
|                                                                                                                                      | <b>4</b> | Persentase penurunan jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan                                                                          | 15          | 15          | 15          | 15          | %               |
|                                                                                                                                      | <b>5</b> | Jumlah daerah yang mengikuti pendidikan pengawasan pemilu partisipatif (untuk: Peserta Pemilu dan OMS)                                                       |             | 549         | 549         | 549         | Daerah          |
|                                                                                                                                      | <b>6</b> | Jumlah pembentukan dan beroperasinya Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawas Pemilu yang partisipatif                                                          | 248         | 348         | 448         | 549         | Daerah          |
|                                                                                                                                      | <b>7</b> | Persentase peran aktif Bawaslu dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu                                                                             |             | 100         | 100         | 100         | %               |
| <b>Kegiatan:</b>                                                                                                                     |          | <b>SKeg:</b> Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc |             |             |             |             |                 |

| Program/ Kegiatan                                                                                                                         | No.                                                                                                         | Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)                                                                                     | 2021 | 2022  | 2023 | 2024  | Satuan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------|--------|
| 2. Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu ad-hoc | 1                                                                                                           | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri          |      | 100   | 100  | 100   | %      |
|                                                                                                                                           | 2                                                                                                           | Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi                                  |      | 548   | 548  | 548   | Daerah |
|                                                                                                                                           | 3                                                                                                           | Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting                                                                                             | 34   | 34    | 34   | 34    | Daerah |
|                                                                                                                                           | 4                                                                                                           | Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota                                                                                                  | 100  | 100   | 100  | 100   | %      |
|                                                                                                                                           | 5                                                                                                           | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota                                                                                                                | 100  | 100   | 100  | 100   | %      |
|                                                                                                                                           | 6                                                                                                           | Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu | 100  | 100   | 100  | 100   | %      |
|                                                                                                                                           | 7                                                                                                           | Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan                                                                                                       | 100  | 100   | 100  | 100   | %      |
| Sasaran Strategis                                                                                                                         |                                                                                                             | 2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu                                                                                                            |      |       |      |       |        |
| Indikator Sasaran Strategis                                                                                                               |                                                                                                             | Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)                                                                                                                                         | 75,3 | 75,35 | 75,4 | 75,45 | Nilai  |
| Program: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi                                                                        | SPro: B.Terwujudnya kualitas dan efektifitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu |                                                                                                                                                                                                           |      |       |      |       |        |
|                                                                                                                                           | IKP: B.1 Indeks kepuasan masyarakat layanan penyelesaian sengketa proses                                    |                                                                                                                                                                                                           | 3,5  | 3,6   | 3,7  | 3,8   | Skor   |
| Kegiatan:                                                                                                                                 | SKeg: Meningkatnya efektifitas dan kualitas layanan penyelesaian sengketa proses                            |                                                                                                                                                                                                           |      |       |      |       |        |

| Program/ Kegiatan                                                  | No.                                                          | Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)              | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | Satuan   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 3. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa                                | 1                                                            | Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Penyelesaian Sengketa Proses                                                                    | 3,5        | 3,6        | 3,7        | 3,8        | Skor     |
|                                                                    | 2                                                            | Persentase jumlah permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilayani sesuai SOP                                          |            | 100        | 100        | 100        | %        |
| Program: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi |                                                              | IKP: B.2 Indeks Demokrasi Indonesia (Netralitas dan independensi penyelenggara pemilu)                                             | Baik       | Baik       | Baik       | Baik       | Predikat |
| Kegiatan:<br>4. Fasilitasi Penanganan Pelanggaran                  | SKeg: Meningkatnya efektifitas penanganan pelanggaran pemilu |                                                                                                                                    |            |            |            |            |          |
|                                                                    | 1                                                            | Indeks penanganan pelanggaran                                                                                                      | Baik       | Baik       | Baik       | Baik       | Predikat |
|                                                                    | 2                                                            | Persentase terwujudnya strategi dan kebijakan nasional penanganan pelanggaran yang progresif cepat dan sederhana serta berbasis IT | 100        | 100        | 100        | 100        | %        |
|                                                                    | 3                                                            | Persentase jumlah laporan Pelanggaran Pemilu yang diproses sesuai dengan ketentuan                                                 | -          | 100        | 100        | 100        | %        |
|                                                                    | 4                                                            | Jumlah Kementerian/ Lembaga yang berpartisipasi menjaga Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pelaksanaan Pemilu                     | -          | 20         | 40         | 25         | K/L      |
| Sasaran Strategis                                                  |                                                              | 3. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas                                                |            |            |            |            |          |
| Indikator Sasaran Strategis                                        |                                                              | 3.1 Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum                                                                                 | Sedang     | Sedang     | Tinggi     | Tinggi     | Predikat |
|                                                                    |                                                              | 3.2 Kualifikasi keterbukaan informasi publik                                                                                       | Informatif | Informatif | Informatif | Informatif | Predikat |
| Program:<br>Dukungan Manajemen                                     |                                                              | SPro: C. Terwujudnya Produk Hukum, Layanan Bantuan hukum, dan layanan kehumasan yang progresif                                     |            |            |            |            |          |
|                                                                    |                                                              | IKP: C.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan)                                       | 6,35       | 6,4        | 6,45       | 6,5        | Skor     |

| Program/ Kegiatan                                                                            | No. | Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)                    | 2021           | 2022           | 2023           | 2024          | Satuan         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Kegiatan:</b> Penataan produk hukum, pelayanan bantuan hukum, dan pengelolaan kehumasan   |     | <b>IKP: C.2</b> Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)                                      | 6,35           | 6,4            | 6,45           | 6,5           | Skor           |
|                                                                                              |     | <b>SKeg:</b> Meningkatnya kualitas produk hukum, layanan bantuan hukum, dan layanan kehumasan                                            |                |                |                |               |                |
|                                                                                              | 1   | Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bagian Hukum Bawaslu                                                                      | 3,5            | 3,6            | 3,7            | 3,8           | Skala          |
|                                                                                              | 2   | Indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan                                                                                                      | 3,5            | 3,6            | 3,7            | 3,8           | Skala          |
|                                                                                              | 3   | Persentase jumlah produk hukum dan layanan kehumasan Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang terdokumentasi dan terpublikasi | -              | 100            | 100            | 100           | %              |
| <b>Sasaran Strategis</b>                                                                     |     | <b>4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel</b>                                  |                |                |                |               |                |
| <b>Indikator Sasaran Strategis</b>                                                           |     | <b>Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>                                                                             | 1,9<br>(Cukup) | 2,2<br>(Cukup) | 2,6<br>(Cukup) | 2,7<br>(Baik) | Skala<br>(1-5) |
| <b>Program:</b><br>Dukungan Manajemen<br><br><b>Kegiatan:</b> Pengelolaan Data dan Informasi |     | <b>SPro: D.</b> Terwujudnya Pusat Data dan Informasi Kepemiluan yang Terintegrasi                                                        |                |                |                |               |                |
|                                                                                              |     | <b>IKP: D.1</b> Persentase data dan informasi yang terintegrasi                                                                          | 60             | 70             | 75             | 80            | %              |
|                                                                                              |     | <b>SKeg:</b> Terwujudnya ketersediaan data dan informasi di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan      |                |                |                |               |                |
|                                                                                              | 1   | Persentase jumlah data dan informasi bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan yang tersedia               | 80             | 85             | 95             | 100           | %              |
|                                                                                              | 2   | Persentase ketersediaan data dan informasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu                                             | -              | 100            | 100            | 100           | %              |

| Program/ Kegiatan                                                                                                                           | No. | Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)                                                     | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Satuan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|
| Sasaran Strategis                                                                                                                           |     | 5. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern                         |      |      |      |      |        |
| Indikator Sasaran Strategis                                                                                                                 |     | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi                                                                                                                                        | 65   | 70   | 75   | 82   | Nilai  |
| <b>Program:</b> Dukungan Manajemen<br><br><b>Kegiatan:</b><br>1. Perencanaan Program dan Anggaran, Penataan Kelembagaan Serta Ketatausahaan |     | <b>SPro: E.</b> Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif                                                                                          |      |      |      |      |        |
|                                                                                                                                             |     | <b>IKP: E.1</b> Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan)                     | 6,35 | 6,4  | 6,45 | 6,5  | Skor   |
|                                                                                                                                             |     | <b>SKeg:</b> Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan program, anggaran, evaluasi kinerja, reformasi birokrasi serta tata usaha pimpinan dan persuratan          |      |      |      |      |        |
|                                                                                                                                             | 1   | Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen <i>trilateral meeting</i>                                                                     | 100  | 100  | 100  | 100  | %      |
|                                                                                                                                             | 2   | Nilai SAKIP Biro Perencanaan                                                                                                                                              | 65   | 68   | 70   | 72   | Nilai  |
|                                                                                                                                             | 3   | Persentase jumlah unit kerja yang telah menerapkan dan dievaluasi kelembagaannya, ketatalaksanaan, budaya kerja, pelayanan publik dan fasilitasi reformasi birokrasi      | 70   | 75   | 80   | 85   | %      |
|                                                                                                                                             | 4   | Indeks kepuasan pemangku kepentingan (pimpinan) atas kualitas pelayanan                                                                                                   | 3,5  | 3,6  | 3,7  | 3,8  | Indeks |
|                                                                                                                                             | 5   | Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan penataan organisasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu | -    | 100  | 100  | 100  | %      |
| <b>Program:</b> Dukungan Manajemen                                                                                                          |     | <b>IKP: E.2</b> Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Akuntabilitas Kinerja)                                                                                       | 6,35 | 6,4  | 6,45 | 6,5  | Skor   |
| <b>Kegiatan:</b><br>2. Pengelolaan                                                                                                          |     | <b>SKeg:</b> Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset                                                                                                     |      |      |      |      |        |

| Program/ Kegiatan                   | No.                                                                                                                                                                                                     | Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)                                                  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Satuan |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|
| Administrasi Keuangan dan Aset      | 1                                                                                                                                                                                                       | Indeks Kepuasan Pelayanan Adminkstrasi Keuangan dan Aset                                                                                                               | 3,5  | 3,6  | 3,7  | 3,8  | Skala  |
|                                     | 2                                                                                                                                                                                                       | Persentase nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran (IKPA)                                                                                                      | 80   | 85   | 90   | 100  | %      |
|                                     | 3                                                                                                                                                                                                       | Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu                                                   | -    | 100  | 100  | 100  | %      |
| Program: Dukungan Manajemen         |                                                                                                                                                                                                         | IKP: E.3 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Sumber Daya Manusia)                                                                                    | 6,35 | 6,4  | 6,45 | 6,5  | Skor   |
| Kegiatan: 3. Pembinaan SDM dan Umum | SKeg: Mewujudkan manajemen kepegawaian ASN dan SDM Pengawas Pemilu berdasarkan kompetensi dan kinerja yang profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan prima bidang layanan Umum dan Keprotokolan |                                                                                                                                                                        |      |      |      |      |        |
|                                     | 1                                                                                                                                                                                                       | Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi                                                                                                           | 25   | 30   | 35   | 40   | %      |
|                                     | 2                                                                                                                                                                                                       | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian                                                                                                                     | 3,5  | 3,6  | 3,7  | 3,8  | Indeks |
|                                     | 3                                                                                                                                                                                                       | IKM layanan bidang pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan                                                                                            | 3,5  | 3,6  | 3,7  | 3,8  | Skala  |
|                                     | 4                                                                                                                                                                                                       | IKM Layanan bidang Keamanan dalam dan Keprotokolan                                                                                                                     | 3,5  | 3,6  | 3,7  | 3,8  | Skala  |
|                                     | 5                                                                                                                                                                                                       | Persentase jumlah ASN dan pengawas pemilu yang profesional dan berkompeten serta dukungan layanan umum dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai kebutuhan | -    | 100  | 100  | 100  | %      |
| Program: Dukungan Manajemen         |                                                                                                                                                                                                         | IKP: E.4 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penguatan Pengawasan)                                                                                            | 6,35 | 6,4  | 6,45 | 6,5  | Skor   |
|                                     |                                                                                                                                                                                                         | IKP: E.5 Tingkat kapabilitas APIP                                                                                                                                      | 3    | 3    | 3    | 3    | Level  |

| Program/ Kegiatan                                                       | No.                                                                                                                                                                                                       | Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)                                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Satuan      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------------|
| <b>Kegiatan:</b><br>4. Dukungan Manajemen Inspektorat Utama             | <b>SKeg:</b> Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Bawaslu serta peningkatan peran aktif fungsi inspektorat utama dalam mendukung pencapaian program-program di Bawaslu |                                                                                                                                                              |      |      |      |      |             |
|                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                         | Nilai evaluasi SAKIP                                                                                                                                         | 64   | 65   | 70   | 72   | Nilai       |
|                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengawasan internal                                                                                                       | 3,5  | 3,6  | 3,7  | 3,8  | Indeks      |
|                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                         | Persentase jumlah kegiatan pengendalian internal dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu | -    | 100  | 100  | 100  | %           |
| <b>Program:</b> Dukungan Manajemen                                      | <b>SPro: F.</b> Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan demokrasi                                                                         |                                                                                                                                                              |      |      |      |      |             |
|                                                                         | <b>IKP: F.1</b> Persentase pemanfaatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi pembuatan kebijakan                                                                                          |                                                                                                                                                              | 60   | 65   | 67   | 69   | %           |
|                                                                         | <b>IKP: F.2</b> Indeks Kerawanan Pemilu                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              | 1    | 1    | 1    | 1    | Dokumen     |
| <b>Kegiatan:</b><br>Penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan | <b>SKeg:</b> Meningkatnya jumlah penelitian dan pengembangan dibidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan                                                                   |                                                                                                                                                              |      |      |      |      |             |
|                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                         | Jumlah penelitian dan pengembangan di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan                                               | 4    | 5    | 6    | 7    | Hasil Riset |
|                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                         | Indeks Kerawanan Pemilu                                                                                                                                      | 1    | 1    | 1    | 1    | Dokumen     |
|                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                         | Persentase pengembangan SDM Pengawas Pemilu yang bersesrtifikat dengan nilai minimal "Baik" di bidang demokrasi kepemiluan dan pengawasan Pemilu             | 90   | 95   | 100  | 100  | %           |
|                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                         | Persentase jumlah pegawai ASN Bawaslu yang mengikuti diklat bersertifikat dengan nilai minimal "Baik"                                                        | 70   | 75   | 80   | 90   | %           |
|                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                         | Persentase jumlah kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan yang digunakan dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu              | -    | 100  | 100  | 100  | %           |

## 2.4 PERJANJIAN KINERJA BAWASLU TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukuran capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana pada tabel di bawah ini dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan Indikator Kinerja Utama.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Bawaslu telah mengacu pada SOTK baru berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                            | TARGET        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | <b>INDEKS DEMOKRASI INDONESIA</b><br>(Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)<br>(Nilai) | 83,5          |
| 2. | Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu                                                        | <b>INDEKS DEMOKRASI INDONESIA</b><br>(Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara)<br>(Nilai) | 75,45         |
| 3. | Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas                                                                   | Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum<br>(Predikat)                                                                                                                                                 | Tinggi        |
|    |                                                                                                                                                    | Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik<br>(Predikat)                                                                                                                                                       | Informatif    |
| 4. | Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel                                                       | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)                                                                                                                                                | 2,7<br>(Baik) |
| 5. | Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern     | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi<br>(Nilai)                                                                                                                                                                | 82            |

**TABEL 2.2. PERJANJIAN KINERJA BAWASLU 2024**

| NO | PROGRAM                                                   | ANGGARAN<br>(Rp)   |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 16.057.602.530.000 |
| 2. | Dukungan Manajemen                                        | 1.865.492.509.000  |



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2020-2024 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formula Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2024.

Pada tahun 2024, Bawaslu menetapkan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya dan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Tahun 2024, Bawaslu mencantumkan 5 (lima) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024 yang ditunjang melalui program-program strategis Bawaslu.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Tahun 2024, sebagai berikut:

| SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                  | CAPAIAN TAHUN 2024               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Meningkatnya Ketepatan dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif | N/A<br>(belum dapat terealisasi) |
| Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu                                                        | N/A<br>(belum dapat terealisasi) |
| Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas                                                                   | 100                              |
| Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi Yang Terintegrasi, Efektif, Transparan dan Aksesibel                                                       | 128.51                           |
| Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Modern     | 95.62                            |

**Tabel 3. Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Tahun 2024**

### 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

| SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                         | TARGET         | CAPAIAN                          |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                | REALISASI                        | %                                |
| Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | <b>INDEKS DEMOKRASI INDONESIA</b><br>(Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai) | 83.5           | N/A<br>(belum dapat terealisasi) | N/A<br>(belum dapat terealisasi) |
| Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu                                                        | <b>INDEKS DEMOKRASI INDONESIA</b><br>(Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai) | 75,45          | N/A<br>(belum dapat terealisasi) | N/A<br>(belum dapat terealisasi) |
| Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas                                                                   | Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)                                                                                                                                                 | Tinggi         | Tinggi                           | 100                              |
|                                                                                                                                                    | Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)                                                                                                                                                       | Informatif     | Informatif                       | 100                              |
| Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel                                                       | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)                                                                                                                                             | 2,7<br>(Cukup) | 3,47<br>(Baik)                   | 128.51                           |
| Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern     | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)                                                                                                                                                                | 82             | 78.41                            | 95.62                            |

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2024

## SASARAN 1

### MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

#### INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyanggah cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

ditentukan oleh beberapa aspek, satu diantaranya aspek tersebut ialah maksimalnya proses penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi. Bawaslu dan jajarannya selain melaksanakan tugas pengawasan Pelanggaran Pemilu, tetapi undang-undang juga mengamanatkan untuk menangani pelanggaran pemilu.

Pelanggaran Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu) terdiri atas Pelanggaran Administratif Pemilu, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, dan Pelanggaran terhadap perundang-undangan lainnya.

Pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

pelanggaran terhadap etika

Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Sedangkan tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu yaitu dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554.

Pelanggaran maupun tindak pidana Pemilu dapat berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu. Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, sedangkan Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Bawaslu telah menetapkan target pada Variabel Memilih dan Dipilih sebesar 83 yang mana terdapat 5 (lima) Indikator dan 2 (dua) K/L sebagai pengampunya yang memberikan kontribusi data sebagai

penghitungan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yaitu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun 2 (dua) indikator pengungkit IDI yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu yaitu Jumlah Kejadian Dimana Hak Memilih Atau Dipilih Masyarakat Terhambat dan Kejadian Ketidadaan/kekurangan Fasilitas Sebagai Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih.

Dalam mendukung tercapainya kinerja pada indikator ini, Bawaslu melakukan kegiatan, sebagai berikut:

1. Supervisi Pendampingan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
2. Supervisi Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu Proses Pemilu

3. Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Yang Terjadi Antarpeserta Pemilu
4. Rapat Kerja Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Penyelenggara Pemilu
5. Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Dalam mengawal hak politik dan akses politik penyandang Disabilitas, Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan mengedepankan tiga kerangka dasar disabilitas yaitu menjamin tidak ada gangguan dalam pelaksanaan hak, mencegah pelanggaran oleh pihak ketiga, dan penyediaan sumber daya dan hasil-hasil kebijakan.

Namun keberhasilan (kinerja) indikator ini belum dapat dihitung dikarenakan IDI 2024 baru akan dirilis pertengahan tahun 2024.



| Tahun 2024                       |                                  | Tahun 2023 |       | Target 2024<br>(Akhir Renstra) |
|----------------------------------|----------------------------------|------------|-------|--------------------------------|
| Realisasi                        | %                                | Realisasi  | %     |                                |
| N/A<br>(belum dapat terealisasi) | N/A<br>(belum dapat terealisasi) | 82         | 98.79 | 83,5                           |

## SASARAN 2

### MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

#### INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilu yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara)

Penyelenggara Pemilu bukan hanya KPU beserta jajarannya, namun meliputi Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beserta jajarannya sebagaimana Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu, yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU berperan dalam penyelenggaraan pemilihan, baik tingkat nasional maupun daerah. Pemilihan nasional diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD dan DPD. Selanjutnya, pemilihan tingkat daerah diadakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu mempunyai jajaran pengawas di bawah, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Selanjutnya, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu, DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang

dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu).

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, semua penyelenggara Pemilu terikat pada kode etik dan pedoman perilaku yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 2 Per-DKPP Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Masih menurut Per-DKPP Nomor 2 Tahun 2017, Kode etik penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan maupun ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Integritas dan netralitas sebagai pengawas pemilu, Bawaslu beserta jajaran dibawahnya dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, berkualitas dan bermartabat. Pemilu dalam proses pelaksanaannya harus berjalan dengan transparan, akuntabel, dan kredibel, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.

Untuk mewujudkan Pemilu sebagaimana dimaksud di atas, tidaklah mudah, kriteria Pemilu yang berintegritas dan berkualitas harus dimulai dari pengawas Pemilu yang memiliki integritas dan netralitas. Pemilu yang berintegritas dan berkualitas akan mustahil terwujud, jika pengawasnya tidak memiliki integritas dan netralitas dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu.

Beberapa sikap dan tindakan yang harus selalu dilakukan sebagai pengawas Pemilu antara lain netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, atau peserta Pemilu, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain. Pengawas Pemilu tidak boleh mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih, tidak memakai, membawa, dan/atau mengenakan simbol, lambang, atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu.

Sehubungan dengan hal di atas, pada Sasaran II ini terdapat Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan target 75,45 sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Variabel dimaksud terdapat 2 (dua) indikator pengungkit IDI yaitu Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan Dalam Penghitungan Suara.

Keberhasilan (kinerja) indikator ini belum dapat dihitung dikarenakan IDI 2024 baru akan dirilis pertengahan tahun 2024, namun dalam mendukung tercapainya kinerja pada indikator ini, Bawaslu melakukan kegiatan, sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
2. Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
3. Rapat Koordinasi Nasional Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu
4. Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu
5. Supervisi Penguatan Pemahaman Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
6. Supervisi Persiapan dan Pemetaan Potensi Sengketa Antarpeserta Pemilu
7. Supervisi Monitorig Kesiapan Sarana dan Prasarana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
8. Pendampingan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
9. Pendampingan Penyusunan Putusan Sengketa Proses Pemilu
10. Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Sengketa Antapeserta Pemilu
11. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

| Tahun 2024                       |                                  | Tahun 2023 |        | Target 2024<br>(Akhir Renstra) |
|----------------------------------|----------------------------------|------------|--------|--------------------------------|
| Realisasi                        | %                                | Realisasi  | %      |                                |
| N/A<br>(belum dapat terealisasi) | N/A<br>(belum dapat terealisasi) | 83.33      | 110.51 | 75,45                          |

## SASARAN 3

### TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

#### INDEKS KEPATUHAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberikan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Salah satunya adalah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai instrumen utama dalam mendukung kinerja-kinerja pengawasan.

Dalam penyusunan produk hukum Bawaslu mengacu pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 dengan beberapa tahapan seperti perencanaan, penyusunan pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Keseluruhan mekanisme tersebut telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2021. Tujuannya adalah agar menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi adalah penataan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai kualitas tersebut maka dibutuhkan mekanisme guna menggali kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu dalam hal ini Peraturan Bawaslu. Hasil penilaian kepuasan akan menunjukkan persepsi apakah Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum terpenuhi atau tidak yang akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, rumusan masalah dalam survei ini yaitu bagaimana tingkat kepatuhan dalam penyusunan produk hukum bawaslu di sepanjang tahun 2024, dengan tujuan pelaksanaan survei ini adalah:

1. Mengevaluasi tingkat kepatuhan unit kerja pelaksana sebagai unit layanan dalam proses penyusunan produk hukum Bawaslu;
2. Memahami kebutuhan dan harapan dari penerima layanan terkait dengan kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu;
3. Mendorong semangat para penyelenggara layanan di lingkungan Bawaslu dalam upaya meningkatkan kinerja mereka.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, survei kepuasan masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sementara yang dimaksud dengan unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima layanan.

Secara teoritik, pembentukan peraturan Perundang-undangan merupakan suatu rangkaian proses yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Setiap jenis peraturan Perundang-undangan memiliki materi muatan yang berbeda-beda, masing-masing memiliki fungsi tertentu (Fadli 2018). Sejatinya, peraturan perundang-undanganlah yang akan mendesain tatanan sosial seperti apa tatanan yang ideal bagi suatu masyarakat sehingga hidup masyarakat menjadi baik dalam pergaulannya dan memperteguh suatu tatanan yang telah ada dengan memberikan landasan yuridis formal, merupakan bentuk desain hukum suatu tatanan sosial agar kemudian memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal legalistik (Kurniawan 2016).

Dalam hal ini pembentukan Peraturan Bawaslu dibuat untuk menjamin keberlangsungan tugas, wewenang, dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang independen. Sama halnya dengan peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bawaslu juga melalui proses tahapan perencanaan, penyusunan, harmonisasi, penetapan, dan pengundangan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bawaslu. Pada tahap awal yaitu perencanaan unit pemrakarsa berperan penting dalam mengajukan Naskah Urgensi dan Daftar Inventaris Masalah menjadi konsep Program Penyusunan Peraturan Bawaslu. Masalah yang ingin diselesaikan telah melalui pengkajian dan penyelarasan. Selanjutnya tahap penyusunan naskah Perbawaslu melibatkan lembaga terkait serta unit pemrakarsa berperan dalam mengawal penyusunan Perbawaslu,

Adapun produk hukum Bawaslu yang telah ditetapkan sepanjang Tahun 2024, yang menjadi objek penelitian dalam pelaksanaan survei ini yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Negeri;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data primer. Sumber data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada setiap unit kerja yang berkaitan dengan proses penyusunan produk hukum Bawaslu. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan dimensi dan indikator yang telah dijelaskan dalam landasan teori dimana dimensinya meliputi dimensi tahapan dalam pembentukan peraturan atau produk hukum, asas-asas perundang-perundangan serta aksesibilitas.

Adapun instrumen penelitian ini terdiri dari dimensi dan indikator penyusun Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum sebagai berikut:

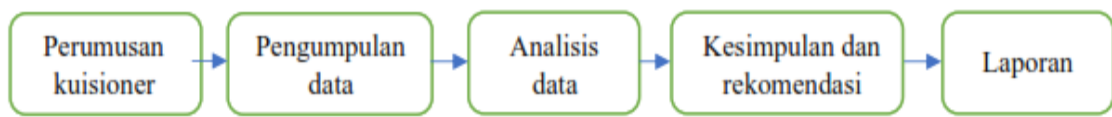
| No | Dimensi                    | Instrumen                               | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Bisnis Proses<br>(Tahapan) | Perencanaan pembuatan Peraturan Bawaslu | Penyusunan Peraturan Bawaslu Tahun 2024, sudah sesuai dengan prosedur dan teknik penyusunan berdasarkan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2021                                                                                                                                                                       |
|    |                            |                                         | Perencanaan Perbawaslu telah dikaji sebelumnya berdasarkan prioritas penyusunan dengan memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan perundang-undangan</li> <li>b. Kebutuhan hukum Bawaslu</li> <li>c. Hasil analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Bawaslu.</li> </ul> |
|    |                            |                                         | Setiap unit kerja yang terlibat dalam perencanaan penyusunan peraturan bawaslu telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan perencanaan yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2021.                                                                                                     |
|    |                            |                                         | Penyusunan rancangan Peraturan Bawaslu telah sesuai dengan usulan konsep dari unit pemrakarsa                                                                                                                                                                                                               |
|    |                            |                                         | Usulan daftar rancangan Peraturan Bawaslu tahun 2024 sesuai dengan format dan substansi yang telah ditetapkan dalam Perbawaslu No.2 Tahun 2021                                                                                                                                                              |
|    |                            | Penyusunan Peraturan Bawaslu            | Proses penyusunan Peraturan Bawaslu telah melibatkan lembaga-lembaga yang dapat terlibat seperti Bawaslu Daerah, Kementerian/Lembaga/Pihak terkait serta Akademisi.                                                                                                                                         |
|    |                            |                                         | Tim penyusunan rancangan peraturan Bawaslu Tahun 2024 berperan aktif dalam setiap tahapan penyusunan Peraturan Bawaslu                                                                                                                                                                                      |
|    |                            |                                         | Unit pemrakarsa terlibat aktif dalam mengawal penyusunan Peraturan Bawaslu sejak proses perencanaan                                                                                                                                                                                                         |
|    |                            |                                         | Substansi pengaturan mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan selalu dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan rakyat dan pemerintah                                                                                                                                                            |

| No | Dimensi                         | Instrumen                                          | Indikator                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                 | Harmonisasi Peraturan Bawaslu                      | Pengharmonisasian rancangan peraturan Bawaslu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                                                                                      |
|    |                                 | Penetapan Peraturan Bawaslu                        | Penyiapan naskah asli dan prosedur penetapan yang dibubuhi paraf ketua, anggota serta Sekretaris Jenderal Bawaslu pada halaman penetapan naskah asli Peraturan Bawaslu telah dilakukan melalui prosedur |
|    |                                 | Pengundangan Peraturan Bawaslu                     | Peraturan Bawaslu Tahun 2024, telah diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan                                        |
|    |                                 |                                                    | Peraturan Bawaslu telah mengikuti proses dan mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM                                                         |
| 2. | Asas-asas Pembentukan Peraturan | Kejelasan Tujuan Peraturan Bawaslu                 | Peraturan Bawaslu yang ditetapkan berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam penyelesaian masalah.                                                                                                      |
|    |                                 |                                                    | Peraturan Bawaslu yang ditetapkan mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum                                                                      |
|    |                                 |                                                    | Peraturan Bawaslu yang ditetapkan mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum                                                                     |
|    |                                 | Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat      | Peraturan Bawaslu dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tepat dan berwenang.                                                                                                                            |
|    |                                 | Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan | Susunan Peraturan Bawaslu telah memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan                                                                    |
|    |                                 | Dapat dilaksanakan                                 | Peraturan Bawaslu yang dibuat mampu diterima dan berlaku secara efektif di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis.                                                                  |
|    |                                 | Kedayagunaan dan kehasilgunaan                     | Peraturan Bawaslu yang di buat telah berdasarkan pada kebutuhan dan prioritas dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan sasaran strategis                                                 |
|    |                                 |                                                    | Peraturan Bawaslu yang telah di buat mampu memberikan manfaat dan dampak yang besar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.                                                   |

| No | Dimensi            | Instrumen                | Indikator                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Asas Aksesibilitas | Kejelasan rumusan        | Peraturan Bawaslu telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan dan sistematika peraturan perundang-undangan.                                                                                            |
|    |                    | Keterbukaan              | Pilihan kata atau istilah bahasa hukum yang digunakan dalam Peraturan Bawaslu jelas dan mudah dimengerti.                                                                                               |
|    |                    |                          | Pembentukan Peraturan Bawaslu telah dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga terdapat kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam pembentukannya.                                       |
|    |                    | Sosialisasi              | Sosialisasi Peraturan Bawaslu kepada masyarakat dilakukan secara aktif                                                                                                                                  |
|    |                    | Penyebarluasan atau JDIH | Peraturan Bawaslu secara jelas dan terarah tersampaikan kepada masyarakat                                                                                                                               |
|    |                    |                          | Penyelenggaraan produk hukum dan pelayanan Bawaslu berjalan secara efektif di masyarakat dengan adanya sosialisasi, pemahaman masyarakat mengenai maksud dan tujuan Peraturan Bawaslu semakin meningkat |
|    |                    |                          | Teknik dan metode sosialisasi yang dilakukan sangat mudah dipahami dan dimengerti                                                                                                                       |
|    |                    |                          | Pimpinan unit terkait telah menyebarluaskan Peraturan Bawaslu yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia                                                                             |
|    |                    |                          | Peraturan Bawaslu yang telah di autentifikasi sudah disebarluaskan melalui JDIH                                                                                                                         |
|    |                    |                          | Setelah diundangkan, apakah Peraturan Bawaslu langsung dipublikasikan melalui JDIH                                                                                                                      |

**Tabel 3.1.**  
**Instrumen Penelitian Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu**

Tahapan penyusunan survei indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu, sebagaimana langkah-langkah berikut:



**a. Tahap Persiapan/Perumusan Kuesioner**

Meliputi pembahasan arah dan sasaran dari survei yang akan dilaksanakan, merumuskan dan menyusun kuesioner yang akan disebarakan kepada responden. Kuesioner yang dimaksud adalah daftar pernyataan yang digunakan sebagai alat bantu pengumpul data indeks kepuasan penerima layanan. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawab (Sugiyono 2015). Kuesioner yang dibuat telah disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari jenis serta unit layanan.

**b. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang telah disusun kepada responden. Sesuai dengan sasaran pada tahapan ini, yaitu diperolehnya data penilaian terhadap pelayanan yang terhimpun dari penerima layanan yang bersangkutan. Pengisian kuesioner telah ditentukan melalui pengisian sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya akan terkumpul dalam sistem yang telah disediakan.

**c. Analisis Data**

Analisis data akan dilakukan apabila seluruh data telah terkumpul. Analisis data meliputi deskriptif dan kualitas. Penilaian akan diberikan sesuai dengan pengukuran Skala Likert, di mana setiap pernyataan masing-masing variabel diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang pada masing-masing unsur pelayanan.

**d. Kesimpulan dan Rekomendasi**

Kesimpulan dalam survei ini akan diperoleh setelah melakukan analisis data. Hasil dari perhitungan menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan dan juga dalam memberikan rekomendasi. Rekomendasi diberikan dengan harapan adanya perbaikan ke depan dalam melakukan pelayanan.

**e. Pelaporan**

Pelaporan dalam survei ini yaitu dengan menyusun seluruh rangkaian kegiatan mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, menyimpulkan serta memberikan rekomendasi.

Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang bersumber dari literatur, jurnal penelitian sebelumnya, buku, internet, maupun data lainnya yang relevan dengan survei yang dilakukan. Sedangkan data primer akan diperoleh melalui pengisian kuesioner yang dibagikan kepada responden melalui *link google form* yang disebarakan kepada 74 (tujuh puluh empat) responden.

Populasi dalam penelitian ini yaitu Koordinator Divisi, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan PPnPN Bawaslu pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan

semua populasi sebagai sampel penelitian. Sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) responden adalah sasaran dalam penyebaran kuesioner. Penentuan jumlah sampel ini memenuhi rumus Slovin, sesuai dengan persamaan berikut ini.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n: Jumlah data

N: Jumlah responden

e: Margin error yang ditoleransi

Berdasarkan perhitungan formula Slovin, diperoleh bahwa jumlah sampel yang diperlukan untuk melakukan pengujian adalah sebanyak 149. Semetara itu, jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan mencapai 226. Secara keseluruhan, jumlah sampel ini telah memenuhi syarat.

Penentuan jumlah sampel ini juga telah sesuai dengan perhitungan menggunakan persamaan Krejcie and Morgan, yang dijelaskan melalui persamaan berikut (Kemenpan-RB, 2017):

$$S = \{ \lambda^2 . N . P . (1 - P) \} / \{ d^2 (N - 1) + \lambda^2 . P . (1 - P) \}$$

Keterangan:

S = Jumlah sampel yang dibutuhkan

$\lambda^2$  = Nilai tabel chi-square untuk 1 derajat kebebasan pada tingkat kepercayaan yang diinginkan (3,841)

N = Jumlah populasi

P = Proporsi populasi (diasumsikan sebesar 0,50 karena ini akan memberikan ukuran sampel maksimum)

d = Tingkat akurasi yang dinyatakan dalam proporsi (0,05)

Berdasarkan perhitungan formula Krejcie and Morgan yang telah dilakukan, diperoleh bahwa jumlah sampel minimum yang diperlukan untuk melakukan pengujian adalah sebanyak 147. Sementara itu, jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan mencapai 226. Secara keseluruhan, jumlah sampel ini telah memenuhi syarat yang ditetapkan.

Pengujian instrumen ini salah satunya adalah dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa kuesioner benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan kuesioner memiliki konsistensi antar tiap responden yang akan dimintai responnya.

Uji Validitas dilakukan dengan menghitung korelasi person setiap atribut terhadap total seluruh atribut. Nilai Koefisien korelasi (r-hitung) dibandingkan dengan r-tabel untuk memperoleh keputusan valid/tidak. Adapun kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut:

Jika  $|r\text{-hitung}| \geq r\text{-tabel}$  maka atribut Valid

Jika  $|r\text{-hitung}| < r\text{-tabel}$  maka atribut Tidak Valid

Pada uji reliabilitas penentuan keputusan menggunakan analisis Alpha Cronbach. Dimana apabila suatu variabel menunjukkan nilai Alpha Cronbach > 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel atau konsisten dalam mengukur.

Metode pengolahan data dalam survei ini menggunakan pendekatan "nilai rata-rata tertimbang" untuk setiap unsur pelayanan. Setiap unsur diberikan bobot yang sama, dengan perhitungan mengikuti rumus berikut:

$$SKM = \frac{\text{Jumlah total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah sampel}} \times \text{nilai penimbang}$$

Nilai setiap indikator yang berupa skala kategorik harus dikonversi menjadi skala numerik dengan interval 0-100 sebagaimana ketentuan berikut ini:

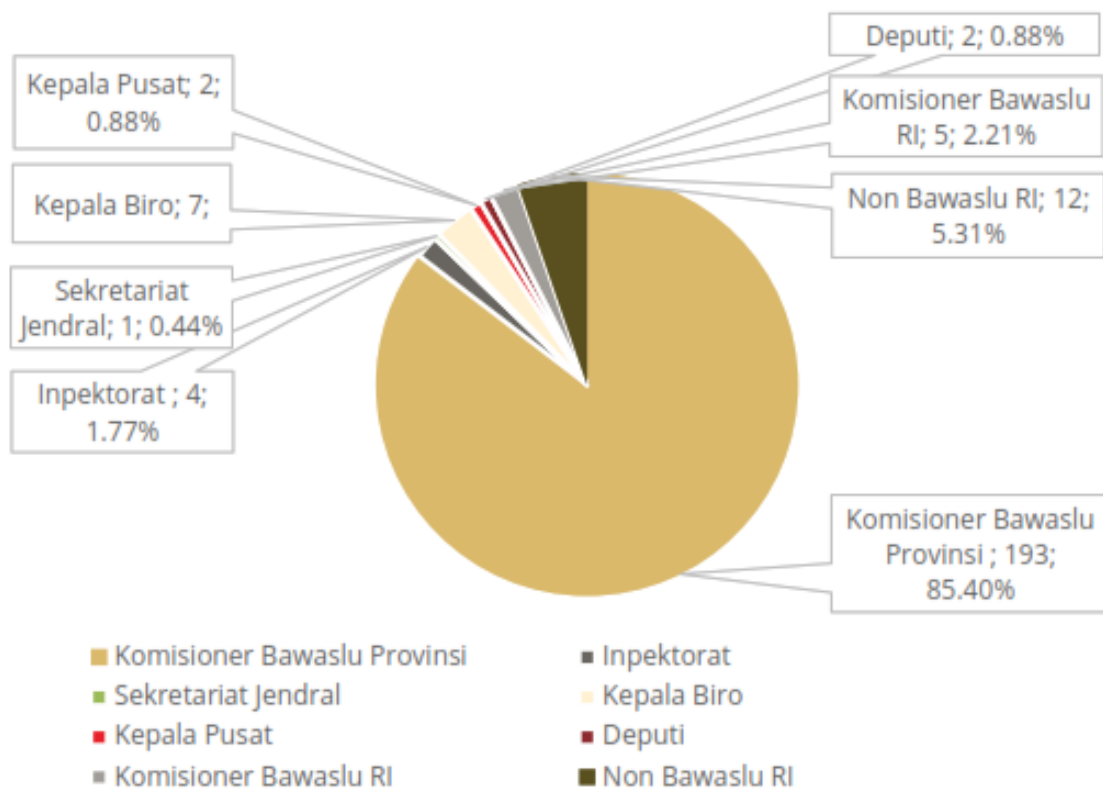
| No | Nilai Persepsi | Nilai Interval Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja       |
|----|----------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 1. | 1,00 - 2,5996  | 25,00 - 64,99           | D              | Rendah        |
| 2. | 2,60 - 3,064   | 65,00 - 76,60           | C              | Sedang        |
| 3. | 3,0644 - 3,532 | 76,61 - 88,30           | B              | Tinggi        |
| 4. | 3,5324 - 4,00  | 88,31 - 100             | A              | Sangat Tinggi |

**Tabel 3.2.**  
**Skala Pengukuran IKM**

Responden pada survei ini terdiri dari internal Bawaslu, eksternal Bawaslu dalam hal ini Kementerian/Lembaga dan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi. Sebanyak 226 responden atau 95,36% dari total populasi yang berjumlah 237 orang.

Capaian responden berdasarkan unit kerja pada Gambar 2 terdapat tiga kelompok berdasarkan banyaknya responden yang mengisi kuesioner, yaitu:

1. Internal Bawaslu RI sebanyak 23 orang terdiri dari Ketua Bawaslu, Anggota Bawaslu, Sekretaris Jenderal Bawaslu, Deputi Administrasi, Deputi Teknis, Inspektorat Wilayah, Kepala Biro Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kepala Biro Keuangan dan BMN, Kepala Biro SDM dan Umum, Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu, Kepala Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kepala Biro Hukum dan Humas, Kepala Puslitbangdiklat, Kepala Pusdatin, Admin JDIH Nasional, Koordinator, dan Sub Koordinator;



**Gambar 3.1. Capaian Responden Berdasarkan Unit Kerja**

2. Dalam hal ini, Bawaslu telah mendapatkan respon dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 2 orang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebanyak 2 orang, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebanyak 5 orang dan Tenaga Ahli Komisi 2 DPR RI sebanyak 3 orang;
3. Eksternal Bawaslu sebanyak 193 responden yang merupakan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi.

Hasil perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2024, dimana nilai indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum adalah sebesar **3.496** dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan Tinggi. Dimensi dengan nilai mutu paling tinggi adalah dimensi bisnis proses (tahapan), dilanjutkan dengan dimensi asas-asas pembentukan Perbawaslu. Sementara itu, dimensi dengan nilai terendah yaitu dimensi aksesibilitas.

Dimensi Proses Bisnis kepatuhan dalam penyusunan produk hukum oleh Bawaslu secara umum telah berjalan dengan baik. Hasil mutu pelayanan menunjukkan nilai B dengan nilai persepsi sebesar 3.512, yang apabila dikonversi setara dengan 87.788. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian sebagai pertimbangan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Dimensi asas-asas dalam pembentukan Peraturan Bawaslu, secara umum, adalah sejalan dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur penyusunan peraturan Bawaslu. Hasil mutu pelayanan menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh adalah B, dengan nilai persepsi sebesar 3.507, atau setara dengan konversi 87.679.

Dimensi asas aksesibilitas peraturan Bawaslu secara umum telah disosialisasikan kepada masyarakat. Hasil evaluasi mutu pelayanan menunjukkan bahwa lembaga tersebut memperoleh nilai B, dengan nilai persepsi mencapai 3.470, yang setara dengan konversi sebesar 86.758.

**Tabel 3.3.**  
**Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2024**

| Instrumen                                             | Nilai        | Nilai Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|------------------------|
| <b>Dimensi Bisnis Proses</b>                          | <b>3.512</b> | <b>87.788</b>  | <b>B</b>       | <b>Tinggi</b>          |
| Perencanaan pembuatan peraturan Bawaslu               | 3.429        | 85.714         | B              | Tinggi                 |
| Penyusunan peraturan Bawaslu                          | 3.364        | 84.098         | B              | Tinggi                 |
| Harmonisasi peraturan Bawaslu                         | 3.515        | 87.875         | B              | Tinggi                 |
| Penetapan peraturan Bawaslu                           | 3.600        | 90.000         | A              | Sangat Tinggi          |
| Pengundangan peraturan Bawaslu                        | 3.650        | 91.250         | A              | Sangat Tinggi          |
| <b>Dimensi Asas-Asas Pembentukan Perbawaslu</b>       | <b>3.507</b> | <b>87.679</b>  | <b>B</b>       | <b>Tinggi</b>          |
| Kejelasan tujuan peraturan Bawaslu                    | 3.500        | 87.500         | B              | Tinggi                 |
| Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat         | 3.500        | 87.500         | B              | Tinggi                 |
| Kesesuaian antara jenis hierarki dengan materi muatan | 3.500        | 87.500         | B              | Tinggi                 |
| Dapat dilaksanakan                                    | 3.500        | 87.500         | B              | Tinggi                 |
| Kedayagunaan dan kehasilgunaan                        | 3.500        | 87.500         | B              | Tinggi                 |
| Kejelasan rumusan                                     | 3.550        | 88.750         | A              | Sangat Tinggi          |
| Keterbukaan                                           | 3.500        | 87.500         | B              | Tinggi                 |
| <b>Dimensi Asas Aksesibilitas</b>                     | <b>3.470</b> | <b>86.758</b>  | <b>B</b>       | <b>Tinggi</b>          |
| Sosialisasi                                           | 3.420        | 85.500         | B              | Tinggi                 |
| Penyebarluasan atau JDIH                              | 3.521        | 88.016         | B              | Tinggi                 |
| <b>Nilai rata-rata keseluruhan</b>                    | <b>3.496</b> | <b>87.408</b>  | <b>B</b>       | <b>Tinggi</b>          |



Beberapa kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penyusunan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum, sebagai berikut:

1. Waktu penyusunan yang terlalu singkat karena mengacu tahapan dan Peraturan KPU sehingga tidak dapat melakukan rangkaian uji publik terhadap Rancangan Peraturan Bawaslu;
2. Dokumen dalam JDIH tidak diperbaharui secara berkala;
3. Naskah Urgensi dan DIM tidak dilengkapi oleh Pemrakarsa;
4. Peran Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten Kota masih belum dimaksimalkan;
5. Hasil Evaluasi tidak dapat segera ditindaklanjuti karena proses tahapan perubahan atau penggantian Peraturan Bawaslu tidak mudah.

Upaya yang telah dilakukan Bawaslu dalam memenuhi target indikator Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum, antara lain:

1. Penyelenggaraan Uji Publik, Diseminasi, dan FGD (Forum Group Discussion);
2. Penguatan dan Optimalisasi Portal JDIH Bawaslu;
3. Pengembangan Teknis Penyusunan Naskah urgensi dan Pemetaan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Peraturan Bawaslu;
4. Penegasan Peran Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Evaluasi Peraturan Bawaslu yang telah ada.

| Tahun 2024 |     | Tahun 2023 |     | Target 2024<br>(Akhir Renstra) |
|------------|-----|------------|-----|--------------------------------|
| Realisasi  | %   | Realisasi  | %   |                                |
| Tinggi     | 100 | Baik       | 100 | Tinggi                         |

## KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

**SEJARAH PPID BAWASLU -- Bawaslu Terbuka, Pemilu Terpercaya!** Semboyan ini menggambarkan kesadaran Bawaslu terhadap posisi keterbukaan informasi. Selain sebagai hak publik, keterbukaan informasi merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Karena itu, Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara serius berupaya mewujudkan PPID Bawaslu yang handal, profesional, dan inovatif dalam memberikan informasi kepada publik terkait penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat Indonesia.

Tahun 2010 – 2011, merupakan fase adaptasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Tantangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bukan saja pembentukan perangkat kelembagaan, tetapi juga membangun paradigma dan budaya birokrasi.

Tahun 2012 – 2013, tanggal 5 April 2012 Bawaslu menerbitkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2012 yang dijadikan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Lalu, pada Tahun 2014 Bawaslu menetapkan tiga Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu SOP Pelayanan Informasi, SOP Penanganan Keberatan, dan SOP Klasifikasi Informasi. Dibentuklah struktur kepengurusan PPID Bawaslu pada tanggal 4 Mei 2015 dan ditetapkanlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi, Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi.

Sebagai Badan Publik, dalam pelaksanaan dan kepatuhan dalam layanan keterbukaan informasi publik, raihan lima kalinya secara berturut-turut (2017-2022) sebagai lembaga informatif dalam kategori lembaga non-struktural (LNS), namun pada tahun 2023 lalu Bawaslu tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dengan memperoleh predikat "CUKUP INFORMATIF" dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Beberapa upaya mencapai dan memenuhi target indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, Bawaslu telah melakukan kegiatan, sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023;
2. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Rapat Kerja Teknis Penanganan Permohonan Informasi Publik Bawaslu Tahun 2024;
4. Pengadaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Publik (ePPID) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2024;
5. Reviu Dokumen Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan Urgensi Perlindungan Data Pribadi di lingkungan Bawaslu;
6. Evaluasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Di tahun 2024, Bawaslu kembali meraih penghargaan lembaga paling informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP). Bawaslu

mendapatkan total nilai **98,43** dan menjadi peringkat pertama dalam kategori lembaga non-struktural dengan klasifikasi **"INFORMATIF"**.



[Beranda](#)
[Kuesioner](#)
[Notifikasi 0](#)
[Keluar](#)

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Badan Publik : **Badan Pengawas Pemilu**

Rekap Penilaian:

| Nilai SAQ                                                                                                                                                                  | Nilai Verifikasi                                                                                                                                                           | Nilai Kuesioner<br>(Nilai Verifikasi * 80%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 100                                                                                                                                                                        | 100                                                                                                                                                                        | 80                                          |
| I. MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK : 25<br>II. MENYEDIAKAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK : 10<br>III. PENGEMBANGAN WEBSITE : 25<br>IV. BARANG DAN JASA : 25<br>V. KELEMBAGAAN : 15 | I. MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK : 25<br>II. MENYEDIAKAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK : 10<br>III. PENGEMBANGAN WEBSITE : 25<br>IV. BARANG DAN JASA : 25<br>V. KELEMBAGAAN : 15 |                                             |

[Cek Hasil Monev](#)

Keterangan Kualifikasi

Informatif : 90 - 100  
 Menuju Informatif : 80 - 89,9  
 Cukup Informatif : 60 - 79,9  
 Kurang Informatif : 40 - 59,9



Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima langsung anugerah tersebut dari Ketua KIP Donny Yoesgiantoro. Bagja menyebutkan anugerah ini merupakan komitmen nyata Bawaslu dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan keterbukaan

informasi publik di Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance*.

| Tahun 2024 |     | Tahun 2023       |    | Target 2024<br>(Akhir Renstra) |
|------------|-----|------------------|----|--------------------------------|
| Realisasi  | %   | Realisasi        | %  |                                |
| Informatif | 100 | Cukup Informatif | 60 |                                |

## SASARAN 4

### TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKSESIBEL

#### INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu.

Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Bawaslu menyadari

masih terdapat kekurangan dalam mewujudkan SPBE yang baik dan siap membenahi diri guna mensinergikan tata Kelola database dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada ke dalam server Bawaslu yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN).

Wujud nyata komitmen Bawaslu dalam mewujudkan SPBE sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan adalah dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan simulasi dan pelatihan terkait penanganan tindakan Ketika website mengalami gangguan, internet mati atau diretas dan juga Bawaslu telah melakukan integrasi aplikasi yang ada ke dalam satu server yang dikelola oleh Pusdatin.

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) tingkatan, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, dokumen, interview serta visitasi (pada instansi tertentu)



**Gambar 4. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE**

| Domain dan Aspek Penilaian                                      |              | Bobot       | Predikat Indeks SPBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |              |          |   |           |           |   |             |             |   |             |         |   |             |       |   |       |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----------|---|-----------|-----------|---|-------------|-------------|---|-------------|---------|---|-------------|-------|---|-------|--------|
| Domain 1 - Kebijakan SPBE                                       |              | 13%         | <table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – &lt; 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – &lt; 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – &lt; 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>&lt; 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table> <p>*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)</p> | NO | NILAI INDEKS | PREDIKAT | 1 | 4,2 – 5,0 | Memuaskan | 2 | 3,5 – < 4,2 | Sangat Baik | 3 | 2,6 – < 3,5 | Baik *) | 4 | 1,8 – < 2,6 | Cukup | 5 | < 1,8 | Kurang |
| NO                                                              | NILAI INDEKS | PREDIKAT    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |          |   |           |           |   |             |             |   |             |         |   |             |       |   |       |        |
| 1                                                               | 4,2 – 5,0    | Memuaskan   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |          |   |           |           |   |             |             |   |             |         |   |             |       |   |       |        |
| 2                                                               | 3,5 – < 4,2  | Sangat Baik |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |          |   |           |           |   |             |             |   |             |         |   |             |       |   |       |        |
| 3                                                               | 2,6 – < 3,5  | Baik *)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |          |   |           |           |   |             |             |   |             |         |   |             |       |   |       |        |
| 4                                                               | 1,8 – < 2,6  | Cukup       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |          |   |           |           |   |             |             |   |             |         |   |             |       |   |       |        |
| 5                                                               | < 1,8        | Kurang      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |          |   |           |           |   |             |             |   |             |         |   |             |       |   |       |        |
| Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE                   |              | 13%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |          |   |           |           |   |             |             |   |             |         |   |             |       |   |       |        |
| Domain 2 - Tata Kelola SPBE                                     |              | 25%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |          |   |           |           |   |             |             |   |             |         |   |             |       |   |       |        |
| Aspek 2 - Perencanaan Strategis                                 |              | 10%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |          |   |           |           |   |             |             |   |             |         |   |             |       |   |       |        |
| Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi                    |              | 10%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |          |   |           |           |   |             |             |   |             |         |   |             |       |   |       |        |
| Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE                                  |              | 5%          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |          |   |           |           |   |             |             |   |             |         |   |             |       |   |       |        |
| Domain 3 - Manajemen SPBE                                       |              | 16,5%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |          |   |           |           |   |             |             |   |             |         |   |             |       |   |       |        |
| Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE                              |              | 12%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |          |   |           |           |   |             |             |   |             |         |   |             |       |   |       |        |
| Aspek 6 - Audit TIK                                             |              | 4,5%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |          |   |           |           |   |             |             |   |             |         |   |             |       |   |       |        |
| Domain 4 - Layanan SPBE                                         |              | 45,5%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |          |   |           |           |   |             |             |   |             |         |   |             |       |   |       |        |
| Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik |              | 27,5%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |          |   |           |           |   |             |             |   |             |         |   |             |       |   |       |        |
| Aspek 8 - Layanan Publik                                        |              | 18%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |          |   |           |           |   |             |             |   |             |         |   |             |       |   |       |        |

**Gambar 4.1.**  
**Bobot Penilaian Tingkat Kematangan SPBE & Predikat Penilaian SPBE**

Beberapa kendala yang dihadapi Bawaslu dalam memenuhi target indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, antara lain:

1. Proses Bisnis Bawaslu yang belum tertata rapi sehingga menghambat penyusunan Arsitektur SPBE Bawaslu;
2. Partisipasi dan kontribusi unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu masih kurang optimal, sehingga menghambat proses pengumpulan data/bukti dukung, maupun kegiatan yang diadakan oleh Pusdatin dalam menunjang pelaksanaan evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2024.

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi target indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Bawaslu telah melakukan kegiatan pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE Bawaslu domain data dan informasi;
2. Penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE Bawaslu domain aplikasi SPBE;
3. Penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE Bawaslu domain infrastruktur SPBE;
4. Penyusunan Dokumen Tata Kelola Pembangunan Aplikasi SPBE Bawaslu;
5. Pembentukan Tim Kolaborasi Penerapan SPBE;
6. Penerapan Manajemen Risiko SPBE;
7. Penerapan Manajemen Keamanan Informasi;
8. Penerapan Manajemen Data;
9. Penerapan Manajemen Aset TIK;
10. Penerapan Manajemen Layanan SPBE;
11. Sosialisasi Arsitektur SPBE oleh KemenpanRB;

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 663 Tahun 2024, hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2024, Bawaslu memperoleh skor indeks 3,47 dengan predikat "BAIK". Berikut hasil evaluasi SPBE Bawaslu, Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Bawaslu Tahun 2024.

Perbandingan Hasil Evaluasi SPBE tahun 2023-2024 dengan rata-rata nilai Lembaga Lainnya sebagaimana pada Gambar 4.3 dibawah ini.

**Gambar 4.3.**  
**Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu**

|                                                       |                          |                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Nama Form                                             | : Evaluasi SPBE 2023     | Evaluasi SPBE 2024     |
| Tahun                                                 | : 2023                   | 2024                   |
| Deskripsi                                             | : Evaluasi SPBE 2023     | Evaluasi SPBE 2024     |
| <b>Badan Pengawas Pemilihan Umum</b>                  |                          |                        |
| K/L/D                                                 | : Lembaga Non Struktural | Lembaga Non Struktural |
| <b>Indeks SPBE</b>                                    | : <b>3.12</b>            | <b>3.47</b>            |
| <b>Predikat SPBE</b>                                  | : <b>Baik</b>            | <b>Baik</b>            |
| <b>Nilai Indeks</b>                                   |                          |                        |
| <b>Domain Kebijakan SPBE</b>                          | : <b>3.7</b>             | <b>4</b>               |
| Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE           | : 3.7                    | 4                      |
| <b>Domain Tata Kelola SPBE</b>                        | : <b>2.6</b>             | <b>3.4</b>             |
| Perencanaan Strategis SPBE                            | : 2.5                    | 3                      |
| Teknologi Informasi dan Komunikasi                    | : 2.5                    | 3.5                    |
| Penyelenggara SPBE                                    | : 3                      | 4                      |
| <b>Domain Manajemen SPBE</b>                          | : <b>1.55</b>            | <b>2.55</b>            |
| Penerapan Manajemen SPBE                              | : 1.75                   | 2.63                   |
| Audit TIK                                             | : 1                      | 2.33                   |
| <b>Domain Layanan SPBE</b>                            | : <b>3.82</b>            | <b>3.68</b>            |
| Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | : 3.7                    | 3.8                    |
| Layanan Publik Berbasis Elektronik                    | : 4                      | 3.5                    |

**Perbandingan Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2023-2024**

Dalam menghitung capaian pada indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, rumusnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\% \\
 &= (3,47 : 2,7) \times 100\% \\
 &= \mathbf{128,51}
 \end{aligned}$$

| Tahun 2024     |        | Tahun 2023     |     | Target 2024<br>(Akhir Renstra) |
|----------------|--------|----------------|-----|--------------------------------|
| Realisasi      | %      | Realisasi      | %   |                                |
| 3,47<br>(Baik) | 128,51 | 3,12<br>(Baik) | 120 | 2,7<br>(Cukup)                 |

## SASARAN 5

### MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN MODERN

#### NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pada tahun 2024, indeks Reformasi Birokrasi Bawaslu dengan nilai 78.19 yang artinya Bawaslu belum dapat mencapai target yang ditetapkan Renstra Bawaslu 2020-2024. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi, antara lain:

1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja  
Implementasi reformasi birokrasi seringkali melibatkan unit-unit kerja yang harus bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain.
2. Masalah hukum dan regulasi  
Pelaksanaan reformasi birokrasi mengalami perubahan dengan diterbitkannya beberapa peraturan baru dari Kementerian PAN-RB terkait implementasi reformasi birokrasi yang salah satunya menetapkan 28 indikator penilaian dalam evaluasi reformasi birokrasi. Perubahan ini membedakan proses evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga setiap kementerian dan lembaga perlu menyesuaikan implementasi reformasi birokralasinya. Bagi Bawaslu, tantangan ini semakin kompleks mengingat penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang membutuhkan fokus dan kesiapan tinggi. Oleh karena itu, adaptasi terhadap model evaluasi reformasi birokrasi yang baru memerlukan upaya ekstra agar tetap selaras dengan tuntutan pemilu dan standar tata kelola pemerintahan yang baik.

Dan guna merespon kendala-kendala yang dihadapi, telah dilakukan upaya, sebagai berikut:

1. Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi Triwulan I dan Penyempurnaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2024
2. Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi Triwulan II dan Penyempurnaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2024
3. Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi Triwulan III dan Penyempurnaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2024
4. Rapat Percepatan Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2024
5. Rapat Tindak Lanjut Percepatan Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2024
6. Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi Triwulan IV dan Penyempurnaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2024

| Tahun 2024 |       | Tahun 2023 |       | Target 2024<br>(Akhir Renstra) |
|------------|-------|------------|-------|--------------------------------|
| Realisasi  | %     | Realisasi  | %     |                                |
| 78,41      | 95,62 | 67,71      | 90,28 | 82                             |

### 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Di tahun 2024, realisasi anggaran berdasarkan sumber data realisasi OMSPAN Kemenkeu sampai dengan akhir tahun 2024 realisasi keuangan sebesar 86.13%, dengan capaian sebesar 95,7%.

| KETERANGAN                    | REALISASI (%) | CAPAIAN (%) |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| PENYERAPAN ANGGARAN T.A. 2024 | 86.13         | 95.7        |

Capaian realisasi keuangan Bawaslu tahun 2024 per sasaran adalah sebagai berikut:

| NO           | SASARAN                                                                                                                                            | ANGGARAN (Rp)             | REALISASI (Rp)            | CAPAIAN (%)  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1            | Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | 16.057.602.530.000        | 13.844.234.686.893        | 86.22        |
| 2            | Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu                                                        |                           |                           |              |
| 3            | Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas                                                                   | 1.865.492.509.000         | 1.645.276.471.037         | 85.41        |
| 4            | Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel                                                       |                           |                           |              |
| 5            | Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Modern     |                           |                           |              |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                    | <b>17.984.003.264.000</b> | <b>15.489.511.157.930</b> | <b>86.13</b> |

Adapun dari total alokasi pagu tahun anggaran 2024 sebesar Rp.17.984.003.264.000,-, sudah termasuk dengan Dana Hibah yang telah dikonversi ke APBN sebesar Rp. 7,373,018,839,000.

| No               | Jenis Belanja   | Pagu                     | Realisasi                | %            |
|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1.               | Belanja Pegawai | -                        | -                        | -            |
| 2.               | Belanja Barang  | 7,372,018,839,000        | 6,297,371,550,342        | 85.42        |
| 3.               | Belanja Modal   | 1.000.000.000            | 1.000.000.000            | 100          |
| <b>Total HDN</b> |                 | <b>7,373,018,839,000</b> | <b>6,298,371,550,342</b> | <b>85.42</b> |

Alokasi total pagu sebesar Rp.17.984.003.264.000,-, terbagi ke dalam 2 (dua) Program, yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi  
Program ini diperuntukan untuk Sasaran 1 dan 2, guna mendukung pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu
2. Dukungan Manajemen  
Program ini diperuntukan untuk Sasaran 3 sampai dengan 5, guna memberikan dukungan operasional dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu

| Jenis Belanja | 2023            |                 |              | 2024             |                  |              | %             |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|               | Pagu            | Realisasi       | %            | Pagu             | Realisasi        | %            |               |
| B. Pegawai    | 542,60          | 508,07          | 93.64        | 807,64           | 746,88           | 92,48        | <b>47,0</b>   |
| B. Barang     | 9.279,92        | 7.972,47        | 85.79        | 16,460,85        | 14,083,25        | 85,56        | <b>76.64</b>  |
| B. Modal      | 97,38           | 99,26           | 92.26        | 715,80           | 659,37           | 92,15        | <b>564.28</b> |
| <b>Totol</b>  | <b>9.919,90</b> | <b>8.579,94</b> | <b>86.29</b> | <b>17,984,00</b> | <b>15,849,51</b> | <b>86,13</b> | <b>84.72</b>  |

Dapat dilihat pada tabel, total realisasi anggaran TA 2024 sebesar 86,13% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar 86,29%. Secara total terjadi peningkatan pertumbuhan belanja sebesar 84.72%, seiring peningkatan pagu sebesar Rp.8.064,1 Triliun atau 81.29% dan peningkatan realisasi belanja di seluruh jenis belanja sebesar Rp.7.269,57 Triliun atau 84.72%, dikarenakan pada tahun 2024 merupakan tahun dimana pertama kalinya Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak.

Jika rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis sebesar 108,04%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 85,81% menunjukkan adanya efisiensi sebesar 22.23%.



Khusus kegiatan Prioritas Nasional 2024, realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp.7.353.927.451.479,- dari alokasi pagu sebesar Rp.8.154.960.211.000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 90,18%. Di bawah ini tabel capaian realisasi anggaran Prioritas Nasional Bawaslu Tahun 2024 per Rincian Output (RO).

| Program                                                            | Kegiatan                                                                                               | Kode RO      | Uraian RO                                                                                    | Anggaran          |                   |       | Target<br>Vol RO | Realisasi<br>Vol RO | Satuan           | (%)  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|------------------|---------------------|------------------|------|
|                                                                    |                                                                                                        |              |                                                                                              | Pagu              | Realisasi         | (%)   |                  |                     |                  |      |
| Program Penyelenggaraa n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 6661   Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemilu | 6661.PAH.001 | Peraturan pengawasan penyelenggaraan pemilu                                                  | 8.120.476.000     | 6.571.649.499     | 80,93 | 20               | 20                  | Peraturan        | 100  |
|                                                                    |                                                                                                        | 6661.QIC.001 | Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu | 2.969.026.059.000 | 2.435.299.161.170 | 82,02 | 13.455           | 13.448              | Lembaga          | 100  |
|                                                                    |                                                                                                        | 6661.QIC.002 | Pengawasan Netralitas ASN                                                                    | 1.831.876.000     | 1.764.355.426     | 96,31 | 30               | 30                  | Lembaga          | 100  |
|                                                                    |                                                                                                        | 6661.QIC.003 | Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc                             | 440.908.493.000   | 431.580.370.684   | 97,88 | 133.092          | 133.092             | Laporan          | 100  |
|                                                                    |                                                                                                        | 6661.UAB.001 | Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu                                                        | 428.282.247.000   | 422.994.051.427   | 98,77 | 2.199            | 2.199               | Sistem Informasi | 100  |
|                                                                    | 6838   Pengawasan Penyelenggaraa n Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc                                          | 6838.QIC.001 | Honorarium Pengawas Ad-Hoc                                                                   | 1.714.978.939.000 | 1.687.854.676.000 | 98,42 | 408.556          | 408.556             | Lembaga          | 100  |
|                                                                    |                                                                                                        | 6838.QIC.002 | Operasional Pengawas Ad-Hoc                                                                  | 693.903.259.000   | 629.964.946.290   | 90,79 | 70.650           | 70.650              | Lembaga          | 100  |
|                                                                    | 6843   Pengawasan Masa Kampanye Pemilu                                                                 | 6843.QCE.001 | Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye                        | 30.361.880.000    | 26.573.349.779    | 87,52 | 857              | 853                 | Perkara          | 99,5 |
|                                                                    |                                                                                                        | 6843.QIC.001 | Pengawasan Masa Kampanye                                                                     | 328.002.968.000   | 309.491.664.057   | 94,36 | 22.257           | 22.257              | Laporan          | 100  |
|                                                                    | 6844   Pengawasan Masa Tenang                                                                          | 6844.QCE.001 | Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Tenang                          | 13.428.956.000    | 11.049.834.977    | 82,28 | 698              | 693                 | Perkara          | 99,3 |
|                                                                    |                                                                                                        | 6844.QIC.001 | Pengawasan Masa Tenang                                                                       | 187.915.530.000   | 178.435.552.775   | 94,96 | 24.522           | 24.522              | Laporan          | 100  |
|                                                                    | 6845   Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara                                                    | 6845.QCE.001 | Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara                                     | 24.956.440.000    | 20.246.813.763    | 81,13 | 704              | 701                 | Perkara          | 99,6 |
|                                                                    |                                                                                                        | 6845.QIC.001 | Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara                                                 | 791.776.995.000   | 738.552.574.546   | 93,28 | 250.947          | 250.947             | Laporan          | 100  |
|                                                                    | 6846   Pengawasan                                                                                      | 6846.QCE.001 | Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu                                                | 21.890.474.000    | 12.821.529.072    | 58,57 | 517              | 515                 | Perkara          | 99,6 |

| Program | Kegiatan                                                                                                                             | Kode RO      | Uraian RO                                                                                                                               | Anggaran        |                   |                   | Target<br>Vol RO | Realisasi<br>Vol RO | Satuan  | (%)  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------|------|
|         |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                         | Pagu            | Realisasi         | (%)               |                  |                     |         |      |
|         | Penetapan Hasil Pemilu                                                                                                               | 6846.QIC.001 | Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu                                                                                                       | 114.653.460.000 | 87.543.550.342    | 76,35             | 2.398            | 2.394               | Laporan | 99,8 |
|         | 6847   Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota | 6847.QIC.001 | Publikasi Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota | 8.962.346.000   | 2.412.323.790     | 26,92             | 393              | 380                 | Laporan | 96,7 |
|         |                                                                                                                                      | 6847.QIC.002 | Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota           | 9.437.127.000   | 1.450.821.442     | 15,37             | 387              | 375                 | Laporan | 96,9 |
|         | 6848   Pengawasan Logistik                                                                                                           | 6848.QCE.001 | Penanganan Pelanggaran Logistik                                                                                                         | 9.462.532.000   | 7.214.729.912     | 76,25             | 475              | 472                 | Perkara | 99,4 |
|         |                                                                                                                                      | 6848.QIC.001 | Pengawasan Logistik                                                                                                                     | 357.060.154.000 | 342.105.496.528   | 95,81             | 225.679          | 225.679             | Laporan | 100  |
|         | Total                                                                                                                                |              |                                                                                                                                         |                 | 8.154.960.211.000 | 7.353.927.451.479 | 90,18            |                     |         |      |

Sumber: OMSPAN Kemenkeu 2024

Tahun 2024, Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Bawaslu memiliki 4 (empat) Proyek Prioritas, sebagai berikut:

| Kegiatan Prioritas                    | Proyek Prioritas                                               | Anggaran       |                | Capaian (%) |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
|                                       |                                                                | Pagu           | Realisasi      |             |
| Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi | Pendidikan Pengawasan Partisipatif                             | 28.807.538.000 | 25.344.648.361 | 87,98       |
|                                       | Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif    | 7.058.974.000  | 6.863.113.715  | 97,23       |
|                                       | Penguatan Pengawasan Netralitas ASN                            | 1.831.876.000  | 1.764.355.426  | 96,31       |
|                                       | Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Hasil Piloting | 4.521.258.000  | 2.280.121.599  | 50,43       |
| Total Realisasi                       |                                                                | 42.219.646.000 | 36.252.239.101 | 85,87       |

Sumber: OMSPAN Kemenkeu 2024 dan aplikasi SAKTI 2024

### 3.4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

#### A. PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada tahun 2024, pendidikan pengawasan partisipatif ditargetkan dilaksanakan di 9 (sembilan) titik lokasi dengan peserta sejumlah 38 Kabupaten/Kota dengan tema "Kolaborasi Pengawasan Bersama Masyarakat untuk Pemilihan 2024 yang Bermartabat". Berikut pelaksanaan kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif.

| NO | TANGGAL                 | TEMPAT              | Provinsi                  | KEPESERTAAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                         | JUMLAH<br>PESERTA |
|----|-------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 12 s.d 14<br>Juni 2024  | Kota<br>Jayapura    | Papua                     | 1. Kab. Yahukimo<br>2. Kab. Pegunungan<br>Bintang<br>3. Kab. Supiori<br>4. Kab. Yapen<br>5. Kab. Waropen<br>6. Kab. Membrano Raya                                                     | 100               |
| 2. | 12 s.d. 14<br>Juni 2024 | Kab. Konawe         | Sulawesi<br>Tenggara      | 7. Kab. Konawe Selatan<br>8. Kab. Konawe<br>9. Kab. Konawe<br>Kepulauan<br>10. Kab. Muna<br>11. Kab. Muna Barat<br>12. Kab. Buton Utara<br>13. Kab. Buton Tengah<br>14. Kab. Wakatobi | 100               |
| 3. | 12 s.d. 14<br>Juni 2024 | Kab. Sumba<br>Timur | Nusa<br>Tenggara<br>Timur | 15. Kab. Alor<br>16. Kab. Manggarai Timur<br>17. Kab. Manggarai Barat<br>18. Kab. Sabu Raijua<br>19. Kab. Sumba Barat<br>Daya<br>20. Kab. Sumba Timur<br>21. Kab. Kupang              | 100               |
| 4. | 20 s.d. 22<br>Juni 2024 | Kab.<br>Merauke     | Papua<br>Selatan          | 22. Kab. Mappi<br>23. Kab. Asmat<br>24. Kab. Boven Digoel<br>25. Kab. Merauke                                                                                                         | 100               |
| 5. | 20 s.d. 22<br>Juni 2024 | Tarakan             | Kalimantan<br>Utara       | 26. Kab. Malinau                                                                                                                                                                      | 100               |
| 6. | 24 s.d. 26<br>Juni 2024 | Tomohon             | Sulawesi<br>Utara         | 27. Tomohon<br>28. Kab. Kepulauan Talaud<br>29. Kab. Kepulauan<br>Sangihe                                                                                                             | 100               |
| 7. | 25 s.d. 27<br>Juni 2024 | Ternate             | Maluku<br>Utara           | 30. Kab. Kepulauan Sula<br>31. Kab. Taliabu                                                                                                                                           | 100               |
| 8. | 27 s.d. 29<br>Juni 2024 | Ambon               | Maluku                    | 32. Kab. Kepulauan Aru<br>33. Kab. Kepulauan Tanimba                                                                                                                                  | 100               |

|    |                    |             |           |                                                                 |     |
|----|--------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----|
|    |                    |             |           | 34. Kab. Maluku Barat Daya<br>35. Kab. Seram Bagian Timur       |     |
| 9. | 3 s.d. 5 Juli 2024 | Papua Barat | Manokwari | 36. Kab. Teluk Wondama<br>37. Kab. Manokwari<br>38. Kab. Puncak | 100 |

## B. SISTEM INFORMASI PETA KERAWANAN PEMILU



### Sistem Informasi Peta Kerawanan Pemilu

Sistem Informasi Peta Kerawanan Pemilu (SIPEKAPILU) adalah sebuah portal yang berisi publikasi infografis peta kerawanan Pemilu, data indeks kerawanan Pemilu (IKP)

dan instrumen yang digunakan oleh jajaran pengawas pemilu dalam memetakan kerawanan Pemilu dan Pilkada di Indonesia. SIPEKAPILU adalah sebuah inisiatif Puslitbangdiklat Bawaslu untuk menyajikan data kerawanan Pemilu yang terintegrasi, sehingga data IKP menjadi mudah untuk diakses oleh jajaran pengawas Pemilu, stakeholder kepegiluan dan masyarakat umum. Keberadaan SIPEKAPILU tidak hanya sebatas media publikasi data IKP yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan pengawasan Pemilu, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi stakeholder kepegiluan maupun bagi masyarakat umum.

SIPEKAPILU diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Bawaslu dan juga masyarakat. Bagi Bawaslu diharapkan portal ini mampu menjadi bagian dari misi Bawaslu yaitu memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel. Selain itu, mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparaturn Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih. Misi yang berjalan tersebut akan mampu mewujudkan Visi lembaga dalam renstra yaitu menjadi pengawas Pemilu yang terpercaya. Bagi masyarakat SIPEKAPILU diharapkan menjadi portal publikasi informasi digital yang mudah diakses, sehingga mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kerja-kerja pengawasan Pemilu.

## C. DESA ANTI POLITIK UANG

Bawaslu mengajak masyarakat untuk menolak politik uang dalam Pemilu 2024. Sebab, politik uang bisa menimbulkan gesekan antar pendukung peserta Pemilu 2024. Cara kita membuat pemilu 2024 sukses salah satunya tegas menyatakan tidak untuk politik uang. Karena politik uang itu memecah belah, ketidakpercayaan. Politik uang sudah lemah, gampang

Bawaslu mengajak masyarakat untuk Pemilu 2024. Menurutnya terlibat bukan hanya



politik uang itu membangun itu bikin kita lemah. Ketika kita dihancurkan, tegas Loly.

menjadi aktor kepegiluan dalam pesta demokrasi yang penyelenggara pemilu dan partai politik saja. Tetapi masyarakat juga harus terlibat aktif menjadi aktor kepegiluan. Pemilik negeri ini bukan hanya partai politik sebagai peserta pemilu atau penyelenggara pemilu saja, Tapi semua warga negara itu adalah aktor dalam kepegiluan kita

#### D. PENGHARGAAN YANG DITERIMA BAWASLU

Dalam upaya Bawaslu mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Tepercaya.

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas serta Bawaslu selalu berbenah diri dalam memberikan informasi baik bagi Pengawas Pemilu di semua tingkatan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masih banyak lagi.

Berikut dibawah ini beberapa penghargaan yang Bawaslu raih pada tahun 2023, sebagai berikut:

##### 1. Pengawasan Kearsipan Tahun 2024



Bawaslu Republik Indonesia menerima penghargaan dari ANRI dan meraih Predikat dengan kategori A (Memuaskan) dalam Pengawasan Kearsipan Tahun 2024.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil pengawasan kearsipan dan pengelolaan arsip elektronik oleh ANRI sesuai Keputusan Kepala ANRI Nomor 406 Tahun 2024. Capaian ini wujud komitmen Bawaslu dalam menjaga

kualitas pengelolaan arsip secara profesional dan terintegrasi.

##### 2. Indeks Reformasi Hukum 2024

Bawaslu kembali membuktikan komitmennya dalam mendukung reformasi hukum dengan raih Predikat Indeks Reformasi skor 98,46.

Penghargaan Kepala Badan Hukum dan HAM sebagai apresiasi dedikasi Bawaslu tugasnya dengan



AA (Istimewa) pada Hukum 2024 dengan

ini diberikan oleh Strategi Kebijakan Kemenkumham RI atas kerja keras dan dalam menjalankan profesionalisme dan

integritas tinggi. Dengan penghargaan ini, Bawaslu terus berkomitmen menjaga keadilan, demokrasi dan memastikan Pemilu serta Pilkada berjalan secara transparan dan akuntabel.

### 3. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bawaslu kembali menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tahun 2023. Hal ini berarti Bawaslu berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan kedelapan kalinya tahun berturut-turut dengan baik. Prestasi yang didapat ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Bawaslu mulai dari pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota dalam mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN secara akuntabel dan transparan sejak tahun 2015.





## BAB IV PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu pada Tahun 2024, sebagai berikut:

- Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar **108.04%**.
- Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2024 telah dilaksanakan secara efektif dan menunjukkan adanya efisiensi sebesar **22,23%**.
- Dalam pencapaian sasaran dari Rencana Strategis yang ditetapkan, 3 (tiga) sasaran berhasil diwujudkan dengan baik, namun terdapat 2 (tiga) indikator sasaran strategis yang belum dapat diukur karena indikator tersebut karena 2 (dua) indikator menggunakan IDI Tahun 2024 yang kemungkinan akan dirilis pada pertengahan tahun 2025. Namun demikian, Bawaslu tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan akan memperbaikinya pada tahun berikutnya.
- Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mendukung tugas dan fungsi, Bawaslu tengah menyusun Rencana Strategis 2025-2030 beserta turunannya dan berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, Bawaslu juga berencana melakukan perubahan Struktur Organisasi yang ditujukan untuk merespon kompleksitas dan keserentakan Pemilu dengan Pemilihan yang dilaksanakan dalam satu tahun yang sama dengan tahapannya yang beririsan.

### 4.2 RENCANA & KEBIJAKAN

Arah kebijakan Bawaslu pada tahun 2024 akan difokuskan pada pengawasan tahapan Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang tahapannya saat ini sedang berjalan.

Selain itu juga difokuskan pada agenda pemantapan kelembagaan pengawas Pemilu di setiap tingkatan dan peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif oleh masyarakat. Sampai dengan akhir tahun 2024, Bawaslu telah melakukan prioritas kegiatan sebagaimana Renstra Bawaslu 2020-2024, diantaranya adalah:

- Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
- Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu

- d. Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
- e. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan.
- f. Pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan baik Pejabat Struktural, Tenaga Ahli/Pelaksana Teknis, dan Petugas Penerima melalui penguatan kualitas dan kuantitas SDM kesekretariatan secara proporsional.

## PERJANJIAN KINERJA

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Tahun Anggaran : 2024

| No | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                         | TARGET         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | <b>INDEKS DEMOKRASI INDONESIA</b><br>(Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai) | 83.5           |
| 2. | Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu                                                      | <b>INDEKS DEMOKRASI INDONESIA</b><br>(Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai) | 75.45          |
| 3. | Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas                                                                 | Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)                                                                                                                                                 | Tinggi         |
|    |                                                                                                                                                  | Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)                                                                                                                                                       | Informatif     |
| 4. | Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel                                                     | Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)                                                                                                                                              | 2,7<br>(Cukup) |
| 5. | Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern   | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)                                                                                                                                                                | 82             |

| No | PROGRAM                                                   | ANGGARAN           |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 16.057.602.530.000 |
| 2. | Dukungan Manajemen                                        | 1.865.492.509.000  |

Ketua,



Rahmat Bagja

## PENGUKURAN KINERJA

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Tahun Anggaran : 2024

| NO                                                                                                            | SASARAN                                                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                         | TARGET         | REALISASI                        | %                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.                                                                                                            | Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | <b>INDEKS DEMOKRASI INDONESIA</b><br>(Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai) | 83,5           | N/A<br>(belum dapat terealisasi) | N/A<br>(belum dapat terealisasi) |
| 2.                                                                                                            | Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu                                                      | <b>INDEKS DEMOKRASI INDONESIA</b><br>(Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai) | 75,45          | N/A<br>(belum dapat terealisasi) | N/A<br>(belum dapat terealisasi) |
| 3.                                                                                                            | Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas                                                                 | Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)                                                                                                                                                 | Tinggi         | Tinggi                           | 100                              |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                  | Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)                                                                                                                                                       | Informatif     | Informatif                       | 100                              |
| 4.                                                                                                            | Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel                                                     | Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)                                                                                                                                              | 2,7<br>(Cukup) | 3,47<br>(Baik)                   | 128.51                           |
| 5.                                                                                                            | Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern   | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)                                                                                                                                                                | 82             | 78.41                            | 95.62                            |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b><br>(% Sasaran Strategis 3 + % Sasaran Strategis 4 + % Sasaran Strategis 5)/3 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                |                                  | <b>108,04</b>                    |

| NO                                                                                                                    | PROGRAM                                                   | ANGGARAN           |                    | %            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|                                                                                                                       |                                                           | PAGU               | REALISASI          |              |
| 1.                                                                                                                    | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 16.057.602.530.000 | 13.844.234.686.893 | 86,22        |
| 2.                                                                                                                    | Dukungan Manajemen                                        | 1.865.492.509.000  | 1.645.276.471.037  | 85.41        |
| <b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN</b><br>(% Realisasi Prog 1 + % Realisasi Prog 2)/2                                |                                                           |                    |                    | <b>85.81</b> |
| <b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN</b><br>(% Rata-rata Capaian Kinerja + % Rata-rata Capaian Anggaran)/2 |                                                           |                    |                    | <b>96,92</b> |



# LAMPIRAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : RAHMAT BAGJA**

**Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 16 Februari 2024  
**Ketua,**



**RAHMAT BAGJA**

**PERJANJIAN KINERJA  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                  | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                             | TARGET     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) | 83,5       |
| 2. | Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu                                                        | Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu kecurangan dalam perhitungan suara)     | 75,45      |
| 3. | Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas                                                                   | Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum                                                                                                                                          | Tinggi     |
|    |                                                                                                                                                    | Kualifikasi keterbukaan informasi publik                                                                                                                                                | Informatif |
| 4. | Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel                                                      | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                                                                                                                                   | 2,7 (Baik) |
| 5. | Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern    | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                      | 82         |

| Program                                                              | Anggaran                        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. 10.242.909.728.000,-        |
| 2. Program Dukungan Manajemen                                        | Rp. 1.368.710.388.000,-         |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>Rp. 11.611.620.116.000,-</b> |

Jakarta, 16 Februari 2024

**Ketua,**



**RAHMAT BAGJA**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : RAHMAT BAGJA**

**Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 31 Desember 2024

Ketua,

**RAHMAT BAGJA**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                  | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                             | TARGET        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) | 83,5          |
| 2. | Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu                                                        | Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Memilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu kecurangan dalam perhitungan suara)     | 75,45         |
| 3. | Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas                                                                   | Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum                                                                                                                                          | Tinggi        |
|    |                                                                                                                                                    | Kualifikasi keterbukaan informasi publik                                                                                                                                                | Informatif    |
| 4. | Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel                                                      | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                                                                                                                                   | 2,7<br>(Baik) |
| 5. | Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern    | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                      | 82            |

| Program                                                              | Anggaran                 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. 16.057.602.530.000,- |
| 2. Program Dukungan Manajemen                                        | Rp. 1.865.492.509.000,-  |
| TOTAL                                                                | Rp. 17.923.095.039.000,- |

Jakarta, 31 Desember 2024

Ketua,  
  
RAHMAT BAGJA



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



[bawaslu.go.id](http://bawaslu.go.id)



Bawaslu RI



[bawaslu\\_RI](https://twitter.com/bawaslu_RI)



Bawaslu RI